TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENCAMPURAN KUALITAS PADA JUAL BELI BAWANG PUTIH
(Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh
GALUH NAFALIA DEWI
NIM. 1817301057

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama	: Galuh Nafalia Dewi
NIM	: 1817301057
Jenjang	: S-1
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Program studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *"Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Percampuran Kualitas Pada Jual Beli Bawang Putih (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)"* ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skiripsi ini, diberi tanda citasi dan penunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2024

Saya yang menyatakan

Galuh Nafalia Dewi

NIM 1817301057

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Galuh Nafalia Dewi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	: Galuh Nafalia Dewi
NIM	: 1817301057
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul	: Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pencampuran Kualitas Pada Jual Beli Bawang Putih (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Puwokerto, 27 September 2024
Pembimbing,

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pencampuran Kualitas Pada Jual Beli Bawang Putih (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)

Yang disusun oleh **Galuh Nafalia Dewi (NIM. 1817301057)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.	Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19750720 200501 1 003	NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

16/10-2024

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERCAMPURAN KUALITAS PADA JUAL BELI BAWANG PUTIH
(Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)

ABSTRAK

GALUH NAFALIA DEWI
NIM. 1817301057
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, maka salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara bermuamalah atau jual beli dengan sesama manusia. Islam sendiri telah melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur dusta, ketidakpastian, merugikan, menyakiti hati, mendatangkan bahaya bagi badan dan akal, memicu perselisihan, perseteruan, dendam dan bahaya. Namun akibat terjadinya persaingan ketat yang kerap terjadi dalam dunia perdagangan sehingga memaksa pedagang untuk memutar otak agar mendapatkan keuntungan secara maksimal meskipun menggunakan cara yang bertentangan dengan prinsip jual beli yang akan menimbulkan situasi pasar menjadi tidak ideal. Hal ini terjadi di Pasar Wage Purwokerto yang mana ditemukan praktik pencampuran kualitas pada bawang putih. Lalu bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli yang mengandung unsur pencampuran kualitas? Peneliti akan mengkaji bagaimana praktik pencampuran kualitas pada jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto serta bagaimana tinjauannya dari sisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini secara langsung mengamati praktik pencampuran kualitas bawang putih di Pasar Wage Purwokerto menggunakan pendekatan normatif yuridis dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi wawancara terhadap penjual yang melakukan praktik pencampuran kualitas dan pembeli bawang putih yang bercampur kualitasnya, lalu sumber data sekunder sebagai penguat dari sumber data primer berupa buku, artikel, serta skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pencampuran kualitas pada jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto telah melanggar prinsip dasar jual beli khususnya mengenai transparansi dan kejujuran dalam transaksi yang tertulis pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Praktik pencampuran kualitas pada jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto juga tidak sejalan dengan Pasal 288 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana pembeli dapat menuntut pedagang untuk menyediakan bawang putih sesuai dengan keterangan dari pedagang. Selain itu ketika pembeli meminta penukaran barang atau pengembalian uang maka pihak

pedagang akan menolak karena tidak terdapat perjanjian sebelumnya, hal ini dinilai telah melanggar Pasal 287 serta Pasal 290 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya sehingga berdasarkan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik pencampuran kualitas pada jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto menjadi akad yang rusak karena terpenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

Kata Kunci: *KHES, Kualitas Bawang Putih, Pasar Wage*

MOTTO

Done is better than perfect. Because perfect never gets done.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	z	Zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
◌َ	*fatĥah*	A	A
◌ِ	*kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍamah*	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـْـيْ	*fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـَـْـوْ	*fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـًـا	*fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
ـِـْـيْ	*kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
ـُـْـو	*ḍamah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup: *Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fatḥah, kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbūṭah* mati: *Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada suatu *kata* yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi dengan ha (h)

روضة الأ طفال	*Rauḍah al-Aṭfāl*
المدينة المنورة	*Al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة	*Talḥah*

E. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yatu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

Hamzah di awal	اكل	*Akala*
Hamzah di tengah	تأخدون	*ta'khużūna*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Contoh:

وان الله لهو خير الراميزان	*wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqī*
فاوفوا الكيل والميزان	*fa aufū al-kaila waal-mīzan*

H. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وماحمد اال رسول	Wa ma Muhammadun illa rasul

DAFTAR SINGKATAN

KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
SWT : *Subḥānahuwātaʼālā*
Q.S : Qur'an Surat
SAW : *Sallalāhuʼalaihiwasallam*
Hlm : Halaman
No : Nomor
H.R : Hadits Riwayat
Rp : Rupiah
PT : Perseroan Terbatas
UPT : Unit Pelaksana Teknis
UKM : Usaha Kecil Menengah
DCKKTR : Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang

NB: daftar singkatan itu isinya singkatan-singkatan apa saja yang digunakandalam penulisan skripsi, dari awal sampai akhir.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhirabbil'ālamin, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaiaman kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pencampuran Kualitas Pada Jual Beli Bawang Putih (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)".

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan dosen pembimbing.
6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Ainul Yaqin, M.Sy, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Seluruh Dosen dan Staff Adminitrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

10. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Pintu surga dan cinta pertama saya yakni Ibu Susi Handayani dan Bapak Tugiman, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, kepercayaan, cinta serta segala bentuk lainnya yang telah diberikan sehingga penulis merasa didukung atas segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak karena telah menjadi figur orang tua terbaik untuk penulis.
12. Saudara kandung saya Galih Sapto Riono dan Gilang Tangguh Prastyo, serta kakak ipar saya Mamy Maretta Dwipeni yang turut memberikan doa, motivasi, serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Pemilik NPM 19410300369 yang telah membersamai melewati hari-hari yang tidak mudah selama proses penyelesaian tugas akhir penulis. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berbentuk tanah dan bangunan. Semoga tetap membersamai, memberikan dukungan, motivasi, serta rela sebagai tempat untuk bersandar dan berkeluh kesah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 27 September 2024

Saya yang menyatakan

Galuh Nafalia Dewi

NIM 1817301057

PERSEMBAHAN

Alhamdulillāhirabbil'ālamin, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Tugiman dan Ibu Susi Handayani. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang sering dikatakan. Semoga Allah SWT selalu menjagan beliau dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin.

DAFTAR ISI

SKRIPSI ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN ..... **viii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xii**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
PERSEMBAHAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 10
C. Rumusan Masalah 13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
E. Kajian Pustaka 15
F. Kerangka Teoritik 19
G. Sistematika Pembahasan 20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI **22**
A. Definisi Jual Beli dalam Islam 22
B. Dasar Hukum Jual Beli 24
C. Rukun dan syarat jual beli 28
D. Macam-macam jual beli 32
E. Tadlīs 33
F. *Khiyār* dalam jual beli 45
BAB III METODE PENELITIAN **52**
A. Jenis Penelitian 52

B. Sumber Data 53
C. Metode Pengumpulan Data.....54
D. Subjek dan Objek Penelitian.....56
E. Metode Analisis Data.....57
BAB IV PRAKTIK PENCAMPURAN KUALITAS PADA JUAL BELI BAWANG PUTIH DI PASAR WAGE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH 59
A. Gambaran Umum Pasar Wage Purwokerto 59
B. Praktik Pencampuran Kualitas Bawang Putih di Pasar Wage Purwokerto 67
C. Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pencampuran Kualitas Bawang Putih di Pasar Wage.....74
BAB V PENUTUP.....78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA.....81
LAMPIRAN.....I
DAFTAR RIWAYAT V

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka.....17

Tabel 4. 1 Status dan Jumlah Pedagang Pasar Wage Tahun 65

tabel 4. 2 Jenis dan Jumlah Barang 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kondisi Pasar Wage pada Abad Ke-19 (UPT Pasar Wage) 59

Gambar 4. 2 Pasar Wage Sekarang 63

Gambar 4. 3 UPT Pasar Wage.....64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan mendasar seperti kebutuhan sandang, pangan, serta papan merupakan kebutuhan yang mendasar serta diperlukan bagi setiap manusia. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut yang tidak memungkinkan untuk diproduksi sendiri maka manusia akan selalu membuat hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang bertujuan mendapatkan kebutuhan tersebut di dalam hidupnya.[1] Dikarenakan manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara bermuamalah atau jual beli dengan sesama manusia. Agama islam merupakan agama yang mempunyai sifat yang komprehensif sehingga dalam Islam telah diatur mengenai segala unsur dari kehidupan manusia baik berupa akidah, ibadah, etika, muamalah termasuk hingga transaksi jual beli.[2]

Berbicara terkait jual beli dalam Bahasa Arab disebut *al-bai'* menurut bahasa *al-bai'* ialah tukar menukar secara mutlak.[3] Islam telah menetapkan aturan dalam transaksi jual beli dengan harapan agar manusia satu dengan

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5.

[3] Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet I. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

manusia lainnya tidaklah saling membantu dalam suatu perbuatan yang mengakibatkan dosa. Dalam Islam justru dianjurkan sesama manusia agar saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Pada dasarnya Islam telah melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur dusta, ketidakpastian, merugikan, menyakiti hati, mendatangkan bahaya bagi badan dan akal, serta tindakan yang dinilai dapat memicu perselisihan, perseteruan, dendam dan bahaya.

Prinsip dasar dalam transaksi jual beli sama dengan yang tertuang pada prinsip norma islam yakni kejujuran, kerelaan, kepercayaan. Tujuan adanya prinsip jual beli ialah untuk memelihara iktikad baik dalam suatu transaksi jual beli seperti takaran yang diperhatikan dan sesuai serta transparansi mengenai objek jual beli. Namun karena adanya persaingan ketat yang kerap terjadi dalam dunia perdagangan dan bisnis, terdapat oknum pedagang yang berlomba-lomba memperoleh keuntungan semaksimal mungkin meskipun menggunakan jalan yang salah sehingga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran atas prinsip dasar jual beli yang dapat merubah situasi pasar menjadi tidak ideal.

Situasi pasar yang ideal bisa dibuktikan dengan transaksi yang adil serta arus informasi yang lancar diantara pihak-pihak yang sedang bertransaksi. Namun pada kenyataanya situasi pasar yang ideal ternyata tidaklah mudah diraih karena seringkali terdapat halangan di dalam pasar. Situasi inilah yang biasa dinamakan dengan distorsi pasar. Adanya distorsi pasar ini merupakan

kondisi yang tidak ideal dan tidak semestinya terjadi di dalam pasar karena akan merusak keseimbangan pasar. Adanya niat oknum pedagang untuk memperoleh keuntungan diatas batas wajar dengan cara merugikan orang lain inilah alasan mengapa angka distorsi pasar terus meningkat tajam. Melambungnya angka distorsi pasar cenderung menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar yang mana akan membuat salah satu pihak diuntungkan namun pihak lain justru merasa dirugikan.

Saat ini perkembangan ekonomi bisa dikatakan berkembang dengan cukup pesat sehingga menimbulkan berbagai persaingan dalam dunia bisnis. Dengan persaingan yang begitu ketat tak jarang ditemui pedagang yang mencurahkan segala cara untuk mendapatkan *profit*. Terlebih oknum pedagang ini seringkali melalaikan adanya prinsip-prinsip yang mendasar dalam menjalankan bisnisnya sehingga tak jarang ditemui oknum pedagang yang mengesampingkan hak-hak konsumen dengan berlaku curang. Seperti halnya dalam jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto dimana dijumpai beberapa pedagang yang dalam melakukan transaksi jual beli tidak terdapat transparansi didalamnya sehingga dapat menyebabkan kemudaratan untuk salah satu pihak.

Bawang putih seringkali menjadi bumbu wajib pada masakan dengan harapan dapat menambah cita rasa serta kenikmatan pada makanan. Hampir setiap olahan masakan menggunakan bawang putih sebagai bumbu dasar dalam

proses memasaknya sehingga membuat permintaan akan bawang putih terus menerus melonjak. Meskipun penambahan bawang putih pada setiap masakan tidak terlalu banyak namun penggunaan bawang putih yang dianggap penting sebagai bahan dasar masakan sehingga pada akhirnya mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian bawang putih. Melihat peluang tersebut oknum pedagang menyadari bahwa hal tersebut merupakan sebuah kesempatan yang dapat mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi mereka. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada beberapa pedagang di Pasar Wage Purwokerto ditemukan beberapa cara bagaimana oknum pedagang tersebut berlaku curang kepada konsumennya.

Terdapat oknum pedagang di Pasar Wage Purwokerto yang dengan sengaja mencampurkan bawang putih kualitas premium varietas *kating* dengan varietas *honan* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bawang putih varietas *kating* ini memang memiliki harga yang lebih tinggi daripada bawang putih *honan*, meskipun begitu tetap saja bawang putih varietas *kating* ini lebih diminati daripada bawang putih varietas *honan.* Secara sepintas memang tidak terlihat perbedaan yang mencolok diantara kedua varietas bawang tersebut sehingga banyak pembeli yang tidak menyadari bahwa bawang tersebut merupakan dua varietas yang berbeda.[4] Biasanya pembeli baru

[4] Nanang Supriyadi, "Hasil Wawancara Dengan Nanang Supriyadi, Pedagang Bumbu Dapur," 2023 pada Sabtu, 21 Januari 2023 Pukul 11.00.

menyadari ketika sudah berada dirumah dan akan menggunakan bawang putih tersebut untuk memasak. Karena ketika mengupas bawang putih tersebut akan tercium aroma yang berbeda dari dua varietas bawang tersebut.[5]

Selain dengan cara tersebut ditemui pula pedagang sayur dan bumbu di Pasar Wage Purwokerto berbuat curang dengan cara mengupas bawang putih yang sudah lama tidak laku terjual kemudian dicampurkan dengan bawang putih kupas yang masih *fresh*. Pedagang melakukan hal tersebut dengan tujuan agar tetap mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya meskipun persediaan bawang putih yang dimiliki tidaklah *fresh*. Pedagang biasanya menggunakan skala 1:1 sebagai perbandingannya agar tidak terlalu ketara bahwasanya bawang kupas tersebut telah dicampurkan dengan bawang yang sudah lama. Agar tidak mengalami kerugian, pedagang diharuskan menghabiskan *stock* bawang putih yang masih tersisa karena apabila masih terdapat sisa bawang putih tidak bisa dikembalikan kepada distributor bawang putih tersebut.[6] Sehingga pedagang harus memutar otak agar tidak mengalami kerugian dan justru mendapatkan keuntungan. Pedagang dengan sengaja mengupas bawang tersebut karena apabila tidak dikupas maka terlihat jelas bahwa bawang tersebut merupakan bawang yang sudah lama. Bawang putih yang sudah lama tidak laku memiliki

[5] Maryani, "Hasil Wawancara Dengan Maryani, Pembeli Bawang Putih," 2023 pada Rabu, 18 Januari 2023 Pukul 13.00.

[6] Yanti, "Hasil Wawancara Dengan Yanti, Pedagang Sayur Dan Bumbu Dapur," 2023 pada Rabu, 18 Januari 2023 Pukul 11.20.

aroma tidak sekuat bawang putih yang masih *fresh* dan memiliki ciri fisik kulit luarnya berubah warna menjadi sedikit menggelap, tekstur kulitnya sedikit keriput serta bobot bawang putih tersebut menjadi lebih ringan daripada bawang yang masih *fresh*.[7] Oleh karena itu pedagang lebih memilih mengupas bawang tersebut agar pembeli tidak menyadari bahwa bawang tersebut merupakan bawang yang sudah lama tidak laku terjual.

Pada dasarnya semua bentuk-bentuk kegiatan muamalah tidaklah dilarang kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

> "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya"[8]

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa setiap jenis transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, atau lainnya pada dasarnya tidaklah dilarang untuk dilakukan selama tidak terdapat dalil yang melarang dan mengharamkannya. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak melarang tanpa dalil syara' yang menjelaskan tentang keharaman transaksi tersebut.

---

[7] Firman, "Hasil Wawancara Dengan Firman, Pedagang Sayur Dan Bumbu," 2023 pada Rabu, 18 Januari 2023 Pukul 12.15.

[8] H.A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 30.

Pada umumnya ekonomi Islam membagi jenis distorsi pasar menjadi tiga yaitu rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, *tadlīs* atau penipuan, dan *at-tagrīr* atau ketidakpastian.[9] Segala jenis distorsi tersebut secara ilmiah akan memberikan gangguan terhadap arus mekanisme pasar sehingga dapat menyebabkan adanya kerugian dan ketidakseimbangan bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Dalam praktiknya, perilaku *tadlīs* dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu *tadlīs* dalam kuantitas, *tadlīs* dalam harga, *tadlīs* dalam waktu penyerahan, dan *tadlīs* dalam kualitas.[10]

Tadlīs dalam kuantitas terjadi bila pihak dalam melakukan transaksi tidak menyampaikan informasi yang akurat mengenai jumlah produk yang dijual sehingga mengakibatkan penerimaan informasi yang tidak lengkap oleh pihak lainnya, seperti halnya menjual barang dengan kuantitas sedikit namun harga yang diberikan merupakan harga barang dengan kuantitas yang lebih banyak. Sementara itu, ketidakseimbangan harga berlangsung saat pihak dalam transaksi memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya mengenai harga pasar yang sebenarnya dengan menjual produk dengan harga yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai pasar yang seharusnya.[11] Dalam konteks Fiqh disebut dengan *gabn* atau *tadlīs* dalam harga. Definisi *tadlīs* dalam waktu

[9] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 61.

[10] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 98.

[11] Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 115.

penyerahan sendiri merujuk pada situasi di mana seseorang berkomitmen untuk menyediakan dan menyerahkan barang atau uang dalam sebuah transaksi, namun tidak memiliki kepastian bahwa ia bisa memenuhi kewajiban tersebut pada waktu yang telah disepakati. Sementara itu *tadlīs* kualitas terlaksana saat salah satu pihak yang bertransaki cenderung menutupi informasi mengenai bagaimana kualitas objek yang ditransaksikan seperti menutupi kecacatan atau kualitas objek yang tidak bagus serta tidak sesuai dengan perjanjian antar pihak yang melakukantransaksi. Dalam Fiqh tindakan tersebut disebut dengan *gisysy.*

Tindakan oknum pedagang yang tidak jujur mengenai kualitas bawang putih yang telah dicampur dapat menyebabkan adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pasar yang mana akan membuat salah satu pihak merasa diuntungkan namun pihak lainnya justru merasa telah mengalami kerugian. Oknum pedagang bawang putih di Pasar Wage Purwokerto dinilai telah memberikan keterangan atau informasi yang salah mengenai kualitas bawang putih yang menjadi obyek transaksi sehingga praktik jual beli bawang putih di Pasar Wage tersebut tidaklah sesuai dengan asas-asas akad yang tercantum pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan apabila pembeli bawang putih tersebut merasa telah dirugikan atas tindakan dari oknum pedagang bawang putih, pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberikan keterangan yang salah mengenai kualitas barang yang dijualnya seperti yang tercantum pada Pasal 287

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 290 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun dalam praktiknya, seringkali dijumpai pembeli yang mengeluh atas kualitas bawang putih yang dibelinya lalu kemudian meminta pengembalian dana atau meminta penjual untuk memberikan bawang putih yang sesuai dengan pesanannya dan pedagang tersebut menolak apabila tidak ada kesepakatan ataupun perjanjian sebelumnya. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan Pasal 288 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya. Apabila melihat adanya permasalahan tersebut, transaksi yang di dalamnya mengandung unsur *tadlīs* kualitas *(gisysy)* perlu dikaji secara lebih mendalam menggunakan pendekatan lapangan yang berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi.[12]

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa bahwa fenomena pencampuran kualitas dalam jual beli bawang putih merupakan isu penting yang memerlukan kajian mendalam, khususnya dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan judul: "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pencampuran Kualitas

[12] Siti Andriyani, "Hasil Wawancara Dengan Siti Andriyani, Pembeli Bawang Putih," pada Kamis, 12 Januari 2023 Pukul 14.30.

Pada Jual Beli Bawang Putih (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memandang praktik semacam ini dan apa implikasi hukumnya dalam konteks perdagangan.

B. Definisi Operasional

1. Bawang putih

Bawang putih (*Allium Sativum*) adalah tanaman herba semusim berumpun yang mempunyai ketinggian sekitar 60 cm. Bawang putih banyak ditanam di ladang-ladang di daerah pegunungan yang cukup mendapat sinar matahari. Semula bawang putih merupakan tumbuhan pada daerah dataran tinggi, namun sekarang di Indonesia, pada jenis tertentu bawang putih pun banyak dibudidayakan di dataran rendah. Bawang putih berkembang dengan baik pada ketinggian berkisar 200 – 250 meter di atas permukaan laut. Bawang putih adalah tanaman dari *Allium* sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia.[13]

Bawang putih yang dimaksud pada proses pencampuran kualitas dalam penelitian ini yakni bercampurnya dua atau lebih jenis dan kualitas bawang putih yang berbeda menjadi satu. Dalam penelitian ini terdapat

[13] Ardiansyah, "Tanaman Obat Bawang Putih dan Khasiatnya," *Pustaka dan Arsip kabupaten Kampar*,https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1176/tanaman-obat-bawang-putih-dan-khasiatnya. Diakses 12 Oktober 2024.

praktik bercampurnya bawang putih varietas *honan* dengan bawang putih varietas *kating* yang mana bawang putih varietas *kating* memang cenderung lebih diminati oleh masyarakat meskipun harganya cenderung lebih mahal karena aromanya dinilai lebih tajam dari bawang putih varietas *kating*. Selain itu ditemukan pula bercampurnya bawang putih yang kualitasnya sudah menurun karena sudah tidak *fresh* lagi dengan bawang putih yang masih *fresh* dan kualitasnya yang terjamin. Bawang putih yang sudah lama tidak lagi terjual (tidak *fresh*) akan mengalami perubahan yang signifikan pada aroma, tekstur, perubahan warna kulit, dan bobotnya sehingga akan mempengaruhi nilai jual bawang putih tersebut.[14]

2. Pencampuran Kualitas

Pencampuran kualitas dalam penelitian ini merupakan proses bercampurnya dua atau lebih barang yang berbeda jenis dan kualitasnya menjadi satu. Barang yang dimaksud dalam penelitian ini yakni bawang putih yang berbeda jenis dan kualitasnya namun oleh oknum pedagang dicampurkan menjadi satu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dengan adanya proses pencampuran kualitas pada bawang putih yang dilakukan oleh oknum pedagang sayur dan bumbu di Pasar Wage ini mengakibatkan terjadinya kondisi *asymmetric information* yang disebabkan

[14] Rinihapsari Elisa, "Potensi Resiko Pemanfaatan Bawang Putih (Allium Sativum L) Terkontaminasi Yang Beredar Di Pasaran," *Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi* 1, no. 2 (Oktober 2000).

oleh penyembunyian informasi mengenai kualitas yang sebenarnya dari bawang putih yang merupakan obyek jual beli dalam transaksi tersebut. Ketidaktahuan dari salah satu pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum pedagang sayur dan bumbu untuk memperoleh *profit* yang sebesar-besarnya.

3. Hukum Islam

Dalam penelitian ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dianggap sebagai representasi dari hukum Islam yang telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum di Indonesia. KHES sangat relevan dengan isu-isu kontemporer seperti praktik pencampuran kualitas dalam penjualan bawang putih di Pasar Wage Purwokerto, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 21 KHES. Transaksi tersebut melanggar prinsip kepercayaan, keuntungan bersama, dan transparansi, yang berpotensi menghilangkan kesukarelaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Pembeli bawang putih yang merasa dirugikan pada dasarnya memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad seperti yang tercantum pada Pasal 287 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang *berbunyi "Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberikan keterangan yang salah mengenai kualtas barang yang dijualnya"* dan Pasal 290 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi *"Penjualan benda*

yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya dapat dibatalkan". Namun dalam praktiknya biasanya pembeli hanya meminta pengembalian dana ataupun meminta penjual untuk memberikan bawang putih yang sesuai dengan pesanannya yang mana hal tersebut tercantum pada Pasal 288 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi *"Pembeli dapat menuntut pihak untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya"*

C. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pencampuran kualitas pada jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto?
2. Bagaimana praktik pencampuran kualitas pada jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berkenaan dengan adanya rumusan masalah yang terdapat diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagi berikut:

   a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pencampuran kualitas jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto.

b. Untuk mengetahui bagaimana praktik pencampuran kualitas jual beli bawang putih di Pasar Wage dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini yakni menjadi pedoman dalam menjabarkan kerangka pembahasan selanjutnya agar mengarah pada pokok permasalahan yang ada, peneliti membagi pembahasan menjadi dua aspek yakni secara teoritis dan secara praktis yang masing-masing memiliki deskripsinya sendiri secara:

a. Teoritis

Dari perspektif teoritis, harapan dari studi ini adalah untuk menyediakan pengetahuan dan wawasan yang dapat berfungsi sebagai platform dalam merangsang pengembangan konsep dan analisis, terutama dalam konteks transaksi muamalah yang terkait dengan *khiyār* dan transaksi komersial yang melibatkan unsur *gisysy*. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi sumber informasi yang penting yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan datang.

b. Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang transaksi jual beli yang terkait dengan konsep *khiyār* dan *gisysy*. Kajian ini akan menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-

prinsip yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan memberikan informasi serta kontribusi kepada masyarakat mengenai kompleksitas transaksi yang melibatkan *khiyār* dan *gisysy*.

E. Kajian Pustaka

Untuk membandingkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, maka diperlukan kajian pustaka dalam penelitian ini. Peneliti melakukan kajian pustaka agar tidak terjadi duplikasi serta kesalahpahaman terhadap penelitian yang terdahulu. Tujuan adanya kajian pustaka ialah untuk mempertajam analisis dengan membandingkan konsep-konsep yang ada pada buku, jurnal, maupun skripsi-skripsi yang relevan. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan analisis terhadap penelitian sebelumnya sebagai refrensi serta bahan pembanding peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. M. Refo Anggara, "Praktik *Tadlīs* (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu" Penelitian ini menelaah kesesuaian transaksi antara konsumen dan pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan prinsip perdagangan tadlis menurut pandangan Mustofa Az-Zarqa. Hasilnya menunjukkan adanya penjual yang tidak mengungkapkan cacat

produk yang mereka jual, baik itu terkait kualitas atau jumlahnya. Juga tercatat kasus pedagang yang sengaja mempercantik barang dagangan mereka untuk meningkatkan harga jual.[15]

2. Farhan, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Tadlīs* Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus di Gampong Lampisang Aceh Besar)" Studi menjelaskan tentang seorang pedagang kue tradisional yang meningkatkan harga secara mendadak saat ada kelompok turis yang berkunjung. Turis-turis tersebut tidak sadar akan harga sebenarnya dari kue-kue tradisional itu. Kenaikan harga ini dimaksudkan agar pedagang dapat memberikan sebagian uang kepada sopir bus sebagai kompensasi karena telah mengarahkan para wisatawan ke toko kuenya.[16]
3. Putri Aprilia Novianti,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)"skripsi yang dibuat oleh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2017 Penelitian ini menjelaskan tentang praktik tidak etis di pasar ayam Karangpakis Cilacap, di mana beberapa penjual dicurigai mencampur daging ayam yang sudah mati dengan daging ayam segar. Dalam proses jual beli ayam campuran ini, terjadi dua jenis transaksi: yang pertama adalah

[15] M. Refo Anggara, "Praktik Tadlis (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu)" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

[16] Farhan, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019).

antara distributor dan penjual ayam di pasar, dan yang kedua adalah antara penjual tersebut dengan konsumen yang membeli ayam.[17]

4. Siti Homsah,"Analisis Perilaku *Tadlīs* Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarman Azwar Karim di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo" skripsi yang dibuat oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember 2021 studi ini mengeksplorasi pandangan Adiwarman Azwar Karim terkait praktik transaksi yang tidak sesuai norma, khususnya berkaitan dengan kualitas dan harga di Pasar Hewan Wonoasih, Probolinggo. Sebagai contoh, kasus penjualan sapi yang terkena Omphalitis, di mana pedagang menggunakan kayu seukuran jari telunjuk orang dewasa untuk dimasukkan ke dalam tubuh sapi tersebut, lalu menutupinya dengan lem dan bulu sapi agar terlihat normal.[18]

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka

No	Nama, Tahun, Institusi, Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	M. Refo Anggara (2021) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu "Praktik *Tadlīs* (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu"	Mengkaji praktik *tadlīs* dalam jual beli. Melibatkan 2 pihak yaitu penjual dan pembeli.	Membahas *tadlīs* secara luas berbeda dengan penelitian ini lebih spesifik pada *tadlīs* kualitas. Perspektif yang digunakan konsep dagang menurut Mustofa Az-Zarqa.

[17] Putri Aprilia Novianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus Di Pasar Karangpakis Cilacap)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017).

[18] Siti Homsah, "Analisis Perilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo" (Skripsi, IAIN Jember, 2021).

No	Nama, Tahun, Institusi, Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
2	Farhan (2019) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Tadlīs* Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus di Gampong Lampisang Aceh Besar)"	Mengkaji praktik *tadlīs* dalam jual beli. Tidak terdapat adanya *khiyār* dalam proses transaksinya.	Membahas *tadlīs gabn* berbeda dengan penelitian ini yang membahas *tadlīs gisysy.* Melibatkan 3 pihak yaitu penjual, pembeli dan supir bus. Perspektif yang digunakan yakni Fikih Muamalah.
3	Putri Aprilia Novianti (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)"	Mengkaji praktik *tadlīs* dalam jual beli.	Melibatkan 3 pihak yaitu distributor daging ayam, penjual, danpembeli. Objek jual beli merupakan barang yang Najis. Terdapat transaksi yang tidak mengandung kecurangan yakni antara distributor dengan penjual. Tidak terdapat pembahasan mengenai *khiyār*
4	Siti Homsah (2021) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, "Analisis Perilaku *Tadlīs* Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarman Azwar Karim di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo"	Mengkaji praktik *tadlīs* dalam jual beli. Melibatkan 2 pihak yaitu penjual dan pembeli.	Perspektif yang digunakan yakni pemikiran Adiwarman Azwar Karim. Tidak terdapat pembahasan mengenai *khiyār*

F. Kerangka Teoritik

Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka salah satu cara agar dapat serta mampu memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara bermuamalah atau jual beli dengan sesama manusia. Agama Islam merupakan agama yang mempunyai sifat komprehensif sehingga didalam islam telah diatur mengenai segala unsur dari kehidupan manusia baik berupa akidah, ibadah, etika, muamalah termasuk hingga transaksi jual beli.[19]

Berbicara terkait jual beli dalam Bahasa Arab disebut *al-bai'.* Menurut bahasa *al-bai'* adalah tukar menukar secara mutlak.[20] Islam telah menetapkan aturan dalam transaksi jual beli dengan harapan agar manusia satu dengan manusia lainnya tidaklah saling membantu dalam suatu perbuatan yang mengakibatkan dosa. Dalam Islam justru dianjurkan agar sesama manusia saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Islam secara prinsip melarang praktik transaksi yang melibatkan kebohongan, ketidakjelasan, kerugian, menyebabkan sakit hati, membahayakan fisik dan pikiran, serta segala tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik, pertikaian, dendam, dan risiko. Prinsip ini mengarahkan umat Islam untuk menjalankan transaksi yang adil dan transparan yang mendukung kesejahteraan dan harmoni sosial.

---

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, hlm. 5.
[20] Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 173.

Pada dasarnya semua bentuk-bentuk kegiatan bermuamalah tidaklah dilarang kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya."[21]

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa setiap jenis transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, atau lainnya pada dasarnya tidaklah dilarang untuk dilakukan selama tidak terdapat dalil yang melarang dan mengharamkannya. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak melarang tanpa dalil *syara'* yang menjelaskan tentang keharaman transaksi tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diartikan bahwa dalam suatu transaksi harus dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas *ikhtiyātī*, *at-taswiyah*, *ikhtiyārī*, *lūzūm*, *taisir*, saling menguntungkan satu sama lain, amanah, keterbukaan, iktikad baik, serta sebab yang halal.[22]

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti telah merangkai secara sistematis yang memuat lima bab guna memperoleh deskripsi yang transparan serta dapat memudahkan dalam

[21] Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, hlm. 130.

[22] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 18.

membahas penelitian ini secara menyeluruh. Untuk memahami penelitian ini, maka diuraikan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama menelaah mengenai pendahuluan di dalam bab ini penulis menguraikan gambaran secara singkat dari penelitian ini, terbentuk dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep umum penelitian, di dalam bab ini akan menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam pembahasan penelitian yang diuraikan mengenai Gambaran umum tentang jual beli, *gisysy*, *khiyār*, serta KHES.

Bab ketiga ini akan dipaparkan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat berupa analisis data yang membahas inti dari skripsi. Bab ini berisi praktik *gisysy* dalam jual beli bawang kupas serta perspektif dari KHES terkait *gisysy* dan *khiyār* dalam praktik jual beli.

Bab kelima merupakan penutup atau bagian akhir, didalam bab terakhir berisi kesimpulan serta saran. Dalam kesimpulan ini berisi uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah dikaji oleh peneliti.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Definisi Jual Beli dalam Islam

Dalam Bahasa Arab, istilah untuk transaksi jual beli adalah *'al-bai'*. Secara harfiah, *'al-bai'* berarti pertukaran barang atau jasa secara keseluruhan.[23] Dalam terminologi fikih, *al-bai'* merujuk pada proses penjualan, pertukaran, atau penggantian barang dengan barang lain. Istilah al-*bai'* dalam bahasa Arab bisa juga memiliki arti yang berlawanan, yaitu pembelian, yang dalam bahasa Arab disebut *as-syira'*. Oleh karena itu, *al-bai'* dapat diartikan sebagai penjualan dan pada saat yang sama juga dapat berarti pembelian.[24]

Dalam terminologi, Ulama Malikiyah yang dikutip oleh Siah Khosyi'ah mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian atau transaksi pertukaran barang yang tidak tergolong sebagai keuntungan atau kesenangan. Islam mengajarkan pentingnya kerjasama antar manusia untuk melakukan kebaikan. Islam secara tegas melarang praktik bisnis yang tidak jujur atau menimbulkan kerugian, seperti penipuan, ketidakpastian, tindakan yang menyebabkan cedera fisik atau mental, serta segala yang dapat menimbulkan konflik atau permusuhan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bebas dari pertikaian.

---

[23] Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 173.

[24] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

Ikatan tukar-menukar merujuk pada hubungan yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hubungan ini, satu pihak akan memberikan sesuatu sebagai kompensasi atas barang atau jasa yang diterima dari pihak lain. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai definisi jual beli secara terminologis, yang mana beberapa ulama memiliki pandangan yang beragam tentang definisi tersebut.[25]

1. Dalam pandangan Hanafiyah, transaksi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang yang diinginkan dengan barang lain yang sejenis, atau memperoleh kepemilikan atas suatu harta melalui proses pertukaran dengan harta lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menurut Malikiyah, jual beli merupakan sebuah perjanjian pertukaran yang tidak melibatkan manfaat.
3. Syafiiyah mendefinisikan jual beli sebagai sebuah perjanjian pertukaran yang tidak terkait dengan manfaat atau kesenangan, melainkan melalui proses negosiasi, dimana objek yang ditukar bukanlah emas atau perak, dan harus berupa barang tertentu yang bukan zat.
4. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta lain, dengan tujuan untuk saling memiliki.

Dari definisi yang telah dijelaskan, kita dapat memahami bahwa transaksi

[25] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 11.

jual beli merupakan proses tukar-menukar barang yang memiliki nilai setara, yang bertujuan agar kedua belah pihak dapat saling memiliki barang tersebut. Proses ini harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat.[26]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan salah satu aspek dari muamalah yang memiliki landasan hukum yang kuat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah, dan ini juga telah disepakati secara konsensus oleh para ulama dan umat Islam.[27]

1. Dasar dalam Al- Qur'an

Firman Allah swt dalam surah dalam Qs. Al-Baqarah ayat : 275[28]

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ
فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خ

Artinya: ''Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya''

---

[26] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 74.
[27] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 22.
[28] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bekasi: PT. Alribh Murtadha Jaya, 2014), hlm. 48.

Firman Allah dalam Qs Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:[29]

.....وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : ..."Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli."

Firman Allah SWT, dalam Qs An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:[30]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Inti dari ayat tersebut adalah peringatan dari Allah SWT kepada orang-orang beriman untuk tidak mengambil harta orang lain secara tidak sah, seperti melalui riba, judi, dan bentuk penipuan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, Allah SWT memperbolehkan memperoleh harta melalui transaksi bisnis yang adil dimana kedua pihak sepakat dan bersedia tanpa paksaan yang dikenal dengan istilah transaksi sukarela.[31] Prinsip sukarela adalah prinsip utama dalam melakukan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kompilasi

[29] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 49.
[30] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 83.
[31] Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*, trans. Salim Bahreisy and Said Bahreisy (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), hlm. 368-369.

Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus dibuat berdasarkan keinginan bebas dari semua pihak yang terlibat, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.[32]

Interpretasi dari ayat tersebut menunjukkan bahwa kekayaan dapat diperoleh melalui proses jual beli yang adil dan saling menguntungkan. Transaksi ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berarti legal dan diperbolehkan. Dalam jual beli, kejujuran dan kesepakatan bersama adalah dasar yang harus ada sehingga tidak terjadi ketidakadilan, penipuan, atau paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak. Seorang mukmin wajib mengikuti dan mempercayai semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, karena setiap aturan dalam syariah bertujuan untuk kesejahteraan umat secara keseluruhan.

2. Dasar dalam As-Sunnah

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazzar dan al-Hakim bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ – رضي الله عنه – أَنَّ اَلنَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: – عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

"Rasulullah SAW. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW. ketika itu menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual

[32] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokuspedia, 2008), hlm. 18.

beli yang diberkati."[33]

Hadits yang disebutkan mengajarkan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan kejujuran dan tanpa penipuan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

3. Ijma'

Prinsip kesepakatan umum dalam Islam menegaskan bahwa transaksi jual beli dianggap sah dan diperbolehkan serta mengandung kebijaksanaan yang mendalam.[34] Transaksi jual beli yang dilakukan melalui pertukaran barang sudah ada sejak zaman kuno telah diresmikan oleh Islam yang juga menetapkan batasan dan hukum untuk mencegah ketidakadilan atau kerugian pada pihak mana pun. Proses jual beli ini penting karena pedagang dan pembeli saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pedagang mendapatkan keuntungan finansial dari pembeli yang memungkinkan mereka untuk mengelola dan menginvestasikan kembali, sementara pembeli mendapatkan barang atau layanan yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari baik untuk kebutuhan jangka panjang maupun pendek. Dengan demikian, hubungan antara pedagang dan pembeli sangat erat dan saling terkait.

---

[33] Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, Kitab al-Buyu'* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), .no. 784.

[34] Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, vol. Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

C. Rukun dan syarat jual beli

Untuk dianggap valid dan mengikat, transaksi jual beli harus memenuhi beberapa kriteria yang dikenal sebagai syarat. Karena jual beli adalah tindakan hukum yang berakibat pada peralihan hak atas barang dari pedagang ke pembeli maka secara otomatis tindakan hukum ini memerlukan pemenuhan syarat dan rukun agar dianggap sah.

Transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islam wajib mematuhi rukun serta syarat yang telah ditetapkan, mengingat bahwa transaksi tersebut adalah tindakan hukum yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang dari pedagang ke pembeli. Selain itu, karena jual beli adalah sebuah akad maka penting untuk memastikan bahwa rukun dan syaratnya terpenuhi.

Dalam hal rukun dan syarat transaksi jual beli, terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli hukum Islam. Para ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun utama dalam jual beli terdiri dari ijab dan qabul, yang merupakan indikasi adanya kesepakatan pertukaran barang yang dilakukan dengan suka rela, baik itu melalui kata-kata maupun tindakan.[35] Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, terdapat tiga pilar utama dalam transaksi jual beli, yang diuraikan sebagai berikut:

[35] Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-76.

1. *Al-âqidâni* (orang yang berakad)
2. *Shigâtul aqdi* (lafadz ijab dan qabul)
3. *Mahalul aqdi* (objek akad)

Dalam transaksi jual beli, terdapat beberapa elemen penting yang harus ada agar kesepakatan dianggap valid dan mengikat yang dikenal sebagai rukun dan syarat. Karena transaksi jual beli adalah tindakan hukum yang berakibat pada transfer hak atas barang dari pedagang ke pembeli, maka secara otomatis, tindakan hukum ini memerlukan pemenuhan syarat dan rukun yang sah untuk jual beli.[36] Syarat-syarat transaksi jual beli haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah disampaikan oleh mayoritas ulama, yaitu:

1. *Al-âqidâni* (orang yang berakad)

   Dalam perjanjian, syarat bagi pelaku adalah mereka harus memiliki kemampuan berpikir dan mampu membedakan yang benar dari yang salah. Transaksi tidak dapat dianggap sah jika dilakukan oleh seseorang yang tidak waras, dalam keadaan mabuk, atau anak-anak yang belum dapat membedakan hal yang benar dan yang salah. Untuk orang yang tidak waras namun memiliki periode kesadaran tertentu, transaksi yang dilakukan saat mereka sadar dianggap sah, namun tidak sah ketika mereka kembali tidak waras. Selain itu, transaksi harus dilakukan atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya paksaan.

[36] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 140.

2. *Shigâtul aqdi* (ijab dan qabul)

Dalam proses ijab dan qabul, terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kesesuaian antara qabul dengan ijab. Contohnya, ketika penjual menyatakan: "*Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-",* maka pembeli harus merespons dengan "*Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-"* untuk memastikan transaksi tersebut valid. Jika respons qabul tidak cocok dengan ijab yang diberikan, maka transaksi dianggap tidak valid.

Proses ijab dan qabul perlu dijalankan di hadapan satu forum yang sama. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus berada di lokasi yang sama pada waktu yang bersamaan, atau mereka bisa berada di tempat yang berlainan asalkan masing-masing pihak mengetahui keberadaan dan tindakan pihak lain. Kondisi berbeda lokasi ini dapat dianggap sebagai satu forum atau satu kesatuan lokasi dan waktu dengan alasan tertentu.

Dalam transaksi pedagang dan pembeli harus langsung berhubungan. Ini berarti bahwa dalam proses ijab dan qabul, tidak boleh ada halangan yang menunjukkan penolakan atau terkait dengan sesuatu yang tidak relevan. Dengan demikian, perjanjian harus bebas dari keterkaitan dengan elemen-elemen yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian itu sendiri.[37]

[37] Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-76.

3. *Mahalul aqdi* (objek akad)

   a. Objek yang ditransaksikan harus merupakan barang yang ada dan nyata. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas barang yang masih tidak terwujud, contohnya adalah transaksi buah yang belum terlihat atau transaksi terhadap janin hewan yang masih dalam rahim.

   b. Barang yang menjadi subjek transaksi sebaiknya memiliki nilai, diperbolehkan menurut hukum, bisa dimiliki, disimpan, dan digunakan dengan benar tanpa menyebabkan kerusakan.[38]

   c. Transaksi jual beli harus melibatkan barang yang merupakan kepemilikan pribadi. Penjualan barang milik orang lain tanpa persetujuan mereka atau barang yang belum menjadi milik sendiri tidak dianggap sah.

   d. Penjualan tidak sah jika objeknya adalah binatang yang telah melarikan diri dan tidak bisa ditangkap kembali. Demikian pula, barang yang telah hilang atau yang keberadaannya tidak jelas, seperti ikan yang terjatuh ke dalam kolam dan tidak bisa dibedakan dengan ikan lainnya, tidak dapat dijual.[39]

[38] Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 73.
[39] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002), hlm. 73.

D. Macam-macam jual beli

Klasifikasi dari hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:[40]

1. Jual beli sah dan halal

   Jika semua persyaratan dan rukun transaksi telah dipenuhi, maka transaksi tersebut dianggap mubah atau diperbolehkan. Transaksi yang diizinkan adalah transaksi yang halal. Ini merupakan prinsip dasar dalam transaksi jual beli.

2. Jual beli tidak sah dan haram

   Transaksi yang bertentangan dengan perintah Allah SWT, seperti melakukan perdagangan saat waktu ibadah yang dapat mengganggu konsentrasi dalam beribadah, menghalangi distribusi barang sebelum tiba di pasar, atau menimbun barang untuk menciptakan spekulasi harga, merupakan pelanggaran terhadap ajaran Islam.

   Dalam melakukan transaksi jual beli, ada objek yang tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan menurut syariat. Contohnya adalah transaksi penjualan tanah dengan batasan jarak lemparan batu, transaksi buah yang masih berada di pohon dan hasilnya belum kelihatan, serta transaksi hewan ternak dan sejenisnya.

[40] Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih* (Solo: Ramadhani, 1991), hlm. 161.

3. Jual beli sah dan disunnahkan

   Melakukan transaksi jual beli dengan tujuan utama adalah membantu mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh orang lain.

4. Jual beli sah dan wajib

   Melakukan penjualan atas aset yang dimiliki oleh seseorang yang telah berpulang sebagai cara untuk melunasi utangnya.

E. Tadlīs

1. Pengertian *Tadlīs*

   Kata *"tadlīs"* dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari *"dallasa-yudallisu-tadliisan"*, yang memiliki arti menyembunyikan fakta, tidak memberikan penjelasan yang jelas, serta melakukan penipuan.[41] Penjual melakukan penipuan dengan cara tidak mengungkapkan secara jelas baik kualitas maupun kuantitas barang yang dijual.[42]

   Berdasarkan penjelasan dari Saleh Al-Fauzan, terdapat dua jenis *tadlī*s, yang terdiri dari:

   a. Melalui metode penutupan kekurangan yang terdapat pada produk tersebut.

   b. Dengan mendekorasi atau menambah estetika pada produk yang ditawarkan, sehingga nilai jual produk tersebut meningkat dari standar

[41] Ahmad Sofyan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy Atau Tadlis Kualitas," *Mizan Jurnal Of Islamic Law*, no. 2 (2017): hlm. 145.

[42] Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 247.

biasa.[43]

Tadlīs merupakan jenis transaksi di mana terdapat elemen yang tidak jelas atau tidak diketahui oleh salah satu pihak dalam kesepakatan jual beli. Dalam setiap transaksi kedua pihak harus merasa rela. Penting bagi mereka untuk memiliki akses informasi yang benar agar tidak timbul perasaan tertipu atau dirugikan akibat ketidaktahuan tentang kondisi tertentu yang hanya diketahui oleh pihak lain.

Tadlīs merupakan praktik penipuan dalam perdagangan yang mencerminkan ketidakjujuran pedagang dalam mengelola bisnisnya. Praktik *tadlīs* dapat terjadi dalam empat jenis yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Contoh *tadlīs* kuantitas adalah ketika pedagang mengurangi berat barang yang dijual, seperti beras yang seharusnya beratnya 1 kg namun kenyataannya kurang. Dalam hal kualitas, *tadlīs* terjadi ketika penjual menyembunyikan kerusakan produk yang dijual, seperti pedagang buah yang menutupi buah-buahan yang tidak sempurna dengan yang berkualitas baik agar terjual lebih cepat. *Tadlīs* harga bisa berupa penjual yang menaikkan harga jauh di atas rata-rata pasar, memanfaatkan ketidak mengertian pembeli, seperti taksi yang mematok tarif lebih tinggi kepada turis asing.[44]

---

[43] Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, hlm. 382.
[44] M. Nadratuzzaman Husen, *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah* (Jakarta: PKES, 2007), hlm. 18.

Menurut pandangan ulama, *tadlīs* yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Arabi dianggap sebagai perbuatan haram yang disepakati oleh para ulama karena bertentangan dengan prinsip kejujuran. Al-Baghawi menyatakan bahwa penipuan dalam jual beli, termasuk menyembunyikan cacat dan manipulasi harga, adalah tindakan yang haram. Sementara itu, Ibnu Hajar Al-Haitami menekankan bahwa penjual yang menyadari adanya kecacatan pada barang yang dijual wajib menginformasikan hal tersebut kepada pembeli.[45]

Dalam konteks ekonomi konvensional, *tadlīs* seringkali diartikan sebagai penjualan yang tidak jujur. S.B. Marsh dan J. Soulby mendefinisikan *tadlīs* sebagai pernyataan mengenai suatu fakta yang diberikan oleh salah satu pihak dalam transaksi kepada pihak lain sebelum kesepakatan tercapai, dengan tujuan untuk meyakinkan pihak tersebut agar menerima pernyataan tersebut. Tindakan tidak jujur dan penipuan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan orang lain, yang akhirnya membuat mereka setuju untuk mengikuti keinginan dari pihak yang berbuat curang.[46]

Dalam Islam, segala bentuk kecurangan dan penipuan, terutama dalam transaksi jual beli adalah tindakan yang dilarang keras. Jual beli yang dibangun atas dasar kecurangan dianggap tidak sah dan haram. Oleh karena

[45] Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 47.
[46] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 190.

itu, jika seorang pedagang terbukti melakukan penipuan, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah dan keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut dianggap tidak berkah.[47] Situasi ideal di pasar terjadi ketika informasi mengenai produk yang dijual diketahui secara merata oleh pedagang dan pembeli. Jika terdapat ketidakseimbangan informasi, di mana satu pihak kurang mengetahui dibandingkan pihak lain, maka akan timbul rasa ketidakadilan dan potensi untuk penipuan. Dalam prinsip ekonomi Islam, ketidaksetaraan informasi ini dilarang karena dapat mengganggu prinsip kesepakatan bersama yang harus dihormati oleh kedua belah pihak.[48]

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kejujuran dalam transaksi adalah kunci mendapatkan berkah dari Allah SWT. Di sisi lain, ketidakjujuran akan menghilangkan berkah tersebut. Sebuah barang yang harganya rendah namun dijual dengan harga tinggi dengan kejujuran akan mendatangkan berkah. Sebaliknya, produk yang harganya tinggi namun dijual dengan penipuan tidak akan mendapatkan berkah.[49]

Integritas dalam transaksi adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dan keuntungan, hal ini termasuk juga dengan mengungkapkan cacat, kekurangan, dan harga produk yang dijual. Sebaliknya, keberkahan

---

[47] Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama*, hlm. 190.

[48] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 188.

[49] Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, hlm. 383.

bisa hilang karena menyembunyikan cacat, berbohong, atau memalsukan produk dalam transaksi. Keberkahan dunia ini tercermin dalam peningkatan kekayaan dan reputasi yang baik melalui transaksi yang etis, yang juga akan memberikan ganjaran di akhirat. Namun, transaksi yang tidak etis dapat menghancurkan kepercayaan dan menjauhkan orang yang tidak hanya merugikan di dunia ini tetapi juga menyebabkan kerugian di akhirat karena penipuan.

2. Dasar Hukum *Tadlīs*

Kitab suci Al-Qur'an secara jelas mengharamkan segala jenis transaksi bisnis yang melibatkan penipuan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 42, dimana Allah SWT menyatakan:[50]

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya:" Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui".

Ayat tersebut menguraikan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam semua jenis transaksi dan menekankan bahwa tidak boleh ada manipulasi oleh pihak-pihak yang terlibat, juga ditegaskan bahwa pengukuran berat dan volume harus dilakukan dengan cara yang jujur dan

[50] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 7.

adil tanpa spekulasi baik itu saat memberikan atau menerima dan dalam penjualan maupun pembelian. Hal ini dikarenakan adanya peringatan dari Allah SWT terhadap segala bentuk kecurangan meskipun hanya sedikit, dalam penggunaan takaran, meteran, atau timbangan dalam satuan gram, kilogram, dan sebagainya.[51] Salah satu pernyataan Allah SWT adalah untuk berlaku adil tanpa spekulasi dan menjaga keadilan bahkan terhadap anggota keluarga, serta menyelesaikan pengukuran dan penimbangan dengan jujur.[52]

Dalam bertransaksi, Allah SWT telah mengingatkan agar manusia menghindari perbuatan tercela seperti penipuan. Contohnya, seorang penjual tidak seharusnya menetapkan harga yang tidak wajar dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai harga pasar, sebab tindakan tersebut bisa mengganggu stabilitas harga di pasar dan berpotensi mendatangkan siksaan dari Allah SWT yang amat menyakitkan.[53] Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi jual beli. Beliau pernah menemukan makanan yang basah karena terkena air hujan dan menanyakan hal tersebut kepada pemiliknya. Nabi Muhammad SAW menginstruksikan bahwa bagian yang basah itu seharusnya diletakkan di

[51] Salim Bahreysy and Said Bahreysy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), hlm. 350.
[52] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Jilid IV* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 246.
[53] Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Argaisindo, 2009), hlm. 470.

bagian atas agar terlihat oleh pembeli, dengan menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan penipuan tidak termasuk dalam golongannya. (HR. Muslim).[54]

Hadits yang disebutkan menggaris bawahi pelarangan terhadap transaksi yang tidak jujur, yang mana hal tersebut dianggap haram dan dapat merusak kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya, hadits tersebut menekankan bahwa kejujuran dalam perdagangan akan membawa berkah, namun sebaliknya, transaksi yang dilakukan dengan ketidakjujuran akan kehilangan berkah tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW.

3. Macam- macam *Tadlīs*

Dalam praktiknya, *tadlīs* dikategorikan dalam 4 jenis, yakni:[55]

a. *Tadlīs* dalam hal kualitas *(gisysy)*

Tadlīs dalam hal kualitas merupakan bentuk penipuan dalam proses transaksi jual beli, di mana penjual mengecoh pembeli mengenai standar atau kualitas dari produk yang dijual. Ini sering kali terjadi melalui penyembunyian kondisi sebenarnya dari barang yang ditawarkan atau dengan sengaja tidak mengungkapkan cacat yang ada pada barang tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus penjualan *handphone* bekas, seorang pedagang mungkin menjual *handphone*

[54] Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi, Buku 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 85.

[55] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. II Cet. II. (Jakarta: IIIT, 2003), hlm. 197.

bekas dengan menyatakan bahwa semua memiliki spesifikasi yang identik. Namun, tidak semua *handphone* tersebut sebenarnya memenuhi spesifikasi yang diklaim. Beberapa di antaranya mungkin memiliki spesifikasi yang lebih rendah namun dijual dengan harga yang serupa. Pembeli sering kali tidak mampu membedakan antara *handphone* dengan spesifikasi tinggi dan yang lebih rendah. Informasi tentang kualitas produk yang dijual biasanya hanya diketahui oleh penjual. Namun, penjual seringkali tidak memberikan informasi yang lengkap dan rinci kepada pembeli, yang mengakibatkan pembeli merasa dirugikan ketika mereka membeli produk dengan spesifikasi yang lebih rendah namun membayar lebih dengan tujuan mendapatkan spesifikasi yang tinggi.

b. *Tadlīs* dalam hal kuantitas

Tadlīs dalam hal kuantitas berkaitan dengan jumlah yang mana merupakan tindakan penipuan yang dijalankan oleh penjual mengenai kuantitas barang yang akan diberikan kepada pembeli.[56] Kondisi ini sering kali muncul saat pihak yang menjual atau terlibat dalam transaksi tidak mengungkapkan informasi terkait dengan jumlah barang yang diperdagangkan. Misalnya, pada situasi penjualan satu kontainer barang. Dikarenakan volume penjualan yang besar dan tidak praktis

[56] Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm. 198.

bagi pembeli untuk menghitung setiap item, penjual seringkali mengirimkan barang dengan kuantitas yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Tindakan seperti ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pedagang tetapi bisa juga oleh pembeli. Contohnya adalah ketika pembeli membayar dengan jumlah uang yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Dalam kasus seperti ini, kelalaian menjadi aspek kunci yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk berbuat curang.

c. *Tadlīs* dalam hal harga

Tadlīs dalam konteks harga merujuk pada manipulasi harga jual yang dilakukan penjual terhadap pembeli. Hal ini terjadi ketika pedagang tidak transparan mengenai biaya asli dan margin keuntungan dari produk yang dijual. Praktik ini sering kali memanfaatkan kurangnya pengetahuan pembeli mengenai nilai sebenarnya dari suatu barang. Sebagai contoh, jika pembeli tidak mengetahui standar harga pasar dari suatu item, pedagang mungkin akan meningkatkan harga tanpa alasan yang valid untuk memperoleh keuntungan tambahan. Dalam kasus tertentu, seperti seorang turis yang mencari layanan transportasi seperti ojek, pengemudi ojek mungkin akan menetapkan tarif yang jauh lebih tinggi hingga sepuluh kali lipat dari tarif normal mengambil keuntungan dari ketidak pahaman turis tentang tarif standar, sehingga turis tersebut terjebak dan setuju dengan harga yang lebih mahal.

d. *Tadlīs* dalam hal waktu

Tadlīs waktu merupakan bentuk penipuan yang terjadi ketika penjual mengelabui pembeli mengenai jadwal pengiriman barang yang telah disetujui sebelumnya. Ini sering kali berlangsung saat penjual berkomitmen untuk mengirim barang pada hari berikutnya, meskipun ia sadar bahwa hal itu tidak akan terlaksana. Dengan menyembunyikan ketidakmampuannya dan melanjutkan perjanjian dengan pembeli, pedagang telah melakukan *tadlīs* waktu.

Dari berbagai jenis *tadlīs* yang telah dijelaskan, kesimpulannya adalah bahwa semua jenis *tadlīs* tersebut tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan bersama. Kondisi kesepakatan yang tercapai hanya bersifat temporer atau sementara, yaitu hanya selama pihak yang diperdaya belum menyadari bahwa ia telah diperdaya. Ketika pada suatu hari nanti, pihak yang diperdaya menyadari bahwa ia telah diperdaya, perasaan relanya pun akan hilang.[57] Situasi ini tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban penipuan, sehingga transaksi jual beli tidak berlangsung atas dasar kesepakatan bersama yang murni.

[57] Siti Fatimah, "Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)" (UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 223.

Imam Al-Ghazali menguraikan bahwa setiap pedagang tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari situasi tertentu dan harus terbuka mengenai fluktuasi harga kepada pembeli. Jika seseorang menyembunyikan informasi ini, maka tindakannya dianggap tidak adil dan merugikan, serta gagal memberikan informasi yang benar kepada pembeli. Pembeli tentu akan menolak untuk membeli jika mereka mengetahui informasi yang ditutup-tutupi tersebut.[58]

4. Faktor penyebab terjadinya *tadlīs*

Perilaku menipu dan curang seringkali bukan merupakan tindakan yang terjadi secara spontan. Terdapat beragam faktor dan pemicu yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut, antara lain:[59]

a. Kekurangan dalam keimanan, minimnya ketakutan terhadap Allah serta kurangnya pengertian bahwa Allah selalu memperhatikan dan menyaksikan setiap tindakan, tidak peduli seberapa kecil.
b. Ketidaktahuan individu mengenai keharaman tindakan penipuan, terutama dalam bentuk tertentu dan ketika tindakan tersebut telah menjadi bagian dari sistem ilegal di suatu lembagaatau organisasi.
c. Tidak ada keikhlasan (berniat karena Allah) dalam menjalankan

[58] Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis Dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 325.
[59] Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27.

aktivitas, termasuk dalam menuntut ilmu, berdagang, dan lain sebagainya.

d. Keinginan untuk mengakumulasi kekayaan dengan segala cara yang menghasilkan keuntungan besar, meskipun hal itu berarti menumpuk dosa yang akan meminta pertanggungjawaban kelak.
e. Pengawasan yang lemah oleh pihak berwenang terhadap individu yang berada di bawah pengawasannya.
f. Rendahnya kepercayaan diri; ketika seseorang merasa tidak mampu bersaing, seringkali mereka melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangan mereka.
g. Ketergantungan pada orang lain dan keengganan untuk menerima tanggung jawab.
h. Tidak merasa puas dan tidak menerima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT.
i. Minimalnya sistem hukum yang efektif untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kecurangan.
j. Kelalaian dalam mengingat kematian.

Sikap curang dapat membuat seseorang menjadi serakah, cemburu, dan tidak percaya bahwa rezeki telah ditentukan oleh Allah SWT. Setiap tindakan yang merugikan orang lain adalah terlarang dalam ajaran agama, termasuk penipuan. Harta yang diperoleh dari cara yang tidak jujur tidak

akan membawa berkah. Karena itu, Allah SWT melarang keras perilaku curang *(tadlīs)* dalam semua aspek kehidupan, khususnya dalam transaksi jual beli.

F. *Khiyār* dalam jual beli

1. Definisi *Khiyār*,

Dalam konteks Islam, aktivitas bisnis memiliki fleksibilitas dalam melanjutkan atau membatalkan. perjanjian jual beli, dalam terminologi hukum Islam, konsep ini dikenal sebagai *khiyār* yang merupakan kata dari bahasa Arab yang artinya pilihan. Secara terminologis, *khiyār* mengacu pada proses memilih antara dua opsi, yaitu melanjutkan transaksi atau membatalkannya untuk mencapai hasil yang paling baik.[60] Pembahasan *khiyār* dikemukakan ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya bidang ekonomi, ini merupakan hak yang diberikan kepada kedua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.[61]

Dalam Islam, hak *khiyār* diatur untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi jual beli merasa rela dan puas. Meskipun hak ini mungkin terlihat tidak efisien karena adanya unsur ketidakpastian dalam

[60] Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 129.
[61] Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 99.

transaksi, hak *khiyār* dianggap sebagai metode yang optimal dalam mencapai kepuasan bagi semua pihak yang terlibat.[62]

2. Dasar Hukum

Dasar hukum *khiyār* dalam Al-Qur'an memang tidak diuraikan secara detail. Al-Qur'an hanya menggaris bawahi bahwa pengelolaan harta harus dijalankan tanpa menggunakan cara yang bathil, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa:29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam Islam, mengambil harta orang lain hanya diperkenankan melalui transaksi bisnis yang didasarkan pada persetujuan bersama. Meskipun persetujuan merupakan hal yang bersifat internal namun tetap ada tanda-tanda yang dapat menunjukkannya. Proses ijab dan qabul atau segala bentuk yang diakui oleh tradisi sebagai serah terima merupakan cara yang diatur oleh hukum Islam untuk mengekspresikan adanya kerelaan tersebut. Dengan demikian, persetujuan serta kerelaan menjadi aspek krusial dalam transaksi.

[62] Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 122.

Dalam konteks hadits yang disampaikan oleh Nabi yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim, disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ. رواه البخاري ومسلم

Artinya : dari Ibnu Umar, Rosulullah SAW telah bersabda: "Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing – masing boleh melakukan *khiyār* selagi belum terpisah,sedangkan mereka berkumpul atau salah seorang dari merekamempersilahkan yang lain untuk *khiyār*, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk *khiyār* kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan *khiyār* tersebut, jual beli jadi,dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorang pun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan *khiyār* dalam *khiyār* maka harus jadi (HR.Imam Bukhari dan Imam Muslim).[63]

Hadits yang disebutkan diatas menguraikan bahwa opsi *khiyār* yaitu hak untuk memilih atau membatalkan dalam transaksi jual beli adalah sesuatu yang diizinkan secara hukum. Jika terdapat kekurangan pada barang yang dibeli dan dinilai dapat merugikan pembeli maka hal tersebut relevan. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli, baik pedagang maupun pembeli memiliki hak *khiyār* sampai mereka berpisah dan transaksi tersebut akan dianggap sah jika salah satu pihak memberikan izin untuk menggunakan hak *khiyār* tersebut.

[63] Muhammad ibn Ismail Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, trans. Muhammad Muhsin Khan (Darussalam Publications, 1997), .No. 2822.

3. Macam – Macam *Khiyār*

a. *Khiyār* Majlis

Majelis merupakan lokasi atau tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan transaksi akad jual beli. Adapun *khiyār* majelis adalah pilihan yang diberikan kepada kedua pihak yang terlibat untuk melanjutkan atau mengakhiri akad selama mereka masih berada di tempat yang sama atau belum ada pemisahan. Dengan demikian, sebuah akad dianggap berlaku apabila pembeli dan penjual sepakat untuk melanjutkan atau mengakhiri transaksi tersebut selama mereka masih berada dalam majelis yang sama.[64]

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *khiyār* majelis merupakan hak prerogatif yang diberikan kepada penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau mengakhiri perjanjian selama mereka berdua masih berada dalam satu majelis yang sama.

b. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat merupakan kondisi yang memberikan hak kepada satu atau kedua belah pihak dalam suatu perjanjian untuk membatalkan atau melanjutkan perjanjian tersebut dalam periode waktu tertentu yang telah disepakati.[65] Para ulama fiqh berpendapat bahwa opsi *khiyār*

[64] Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 33.
[65] Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 130.

syarat adalah sah dan dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak pembeli dari kemungkinan penipuan oleh pedagang. Opsi ini menegaskan bahwa kepemilikan atas barang atau nilai barang secara legal hanya bisa terjadi setelah periode waktu *khiyār* yang telah disetujui berakhir.[66] Dari uraian yang telah diberikan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa *khiyār* syarat merupakan hak prerogatif yang diberikan kepada satu atau kedua pihak dalam suatu perjanjian untuk mengesahkan atau mengakhiri perjanjian tersebut dalam periode waktu tertentu.

c. *Khiyār* Aib

Khiyār aib merupakan kondisi yang memberikan hak kepada individu yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk mengakhiri atau melanjutkan perjanjian tersebut apabila terdapat cacat atau kekurangan pada salah satu barang yang ditukar, yang sebelumnya tidak diketahui oleh pemiliknya saat perjanjian dilangsungkan.[67] *Khiyār* aib merupakan sebuah hak yang diberikan kepada pembeli untuk melanjutkan atau menghentikan pembelian apabila terdapat kecacatan pada barang yang dibeli yang tidak diungkapkan oleh pedagang pada saat perjanjian

[66] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 50.

[67] Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 53.

berlangsung.[68] Dari definisi *khiyār* aib yang telah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa *khiyār* aib merupakan sebuah prerogatif yang diberikan kepada pembeli untuk melanjutkan atau mengakhiri perjanjian jual beli apabila terdapat cacat atau kerusakan pada objek perjanjian yang tidak diinformasikan atau tidak diketahui oleh pedagang.

Ketika terjadi kecacatan pada barang yang dibeli, pembeli tidak akan merasa dirugikan berkat adanya kesepakatan *khiyār* aib yang telah disetujui bersama. Sesuai dengan kesepakatan ini, pembeli wajib mengembalikan barang cacat tersebut dan pedagang harus mengembalikan uang pembelian. Akan tetapi, hak untuk melakukan *khiyār* aib ini akan gugur setelah periode waktu yang telah ditentukan berlalu, sesuai dengan syarat atau batas waktu yang telah disepakati.

4. Hikmah *Khiyār*

Dalam Islam, pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian diberikan kebebasan untuk memilih. Dengan demikian, diharapkan mereka yang terlibat dapat mengurus perjanjian dengan lebih bebas dan mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari transaksi itu. Oleh karena itu, mereka diharapkan dapat memprioritaskan aspek-aspek yang bermanfaat dan mengesampingkan yang tidak memberikan manfaat.[69]

---

[68] Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 112.

[69] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 377.

Tujuan dari diadakannya *khiyār* adalah untuk memastikan kebaikan bagi semua yang terlibat dalam suatu perjanjian, menjaga hubungan yang baik, serta mempererat tali persaudaraan antar manusia. Terkadang, pembeli dapat merasa penyesalan setelah membeli barang karena berbagai alasan, dan mungkin ingin membatalkan pembelian tersebut. Tanpa adanya hak *khiyār* hal ini dapat menyebabkan rasa penyesalan yang mendalam.[70]

5. Tujuan *Khiyār*

Inti dari konsep *khiyār* menurut hukum syariah adalah untuk memberi hak kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi agar mereka tidak merasa dirugikan atau menyesal di kemudian hari karena alasan tertentu yang muncul dari kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini mencakup aspek harga, kualitas, atau jumlah barang. Selain itu, prinsip *khiyār* juga bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat didasarkan pada persetujuan mutlak dari semua pihak yang terlibat karena persetujuan tersebut adalah dasar dari keabsahan sebuah perjanjian.[71] Inti dari konsep *khiyār* adalah untuk memastikan bahwa baik penjual maupun pembeli terlindungi dari kerugian ataupun rasa penyesalan paska transaksi yang mungkin dapat timbul akibat kondisi tertentu yang berkaitan dengan proses jual beli.

---

[70] Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 32.

[71] Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menjelaskan mengenai rencana dan metode yang akan diaplikasikan dalam rangka mencari jawaban dan solusi atas isu yang tengah diteliti. Penulis memilih pendekatan kualitatif untuk penelitian ini, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Pada penelitian kali ini peneliti menerapkan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian *field research* ialah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata dan ranah kehidupan yang sebenarnya. Dengan kata lain, tujuan dari penelitian lapangan ini ialah untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah masalah praktis dalam kehidupan yang sebenarnya. Peneliti ini terjun langsung mencari narasumber untuk memperoleh data lapangan mengenai praktik jual beli yang mengandung unsur *gisysy* beserta praktik *khiyār* yang terjadi.

2. Yuridis empiris

   Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan jenis pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[72]

B. Sumber Data

Sumber data adalah data yang dikumpulkan artinya darimana data penelitian tersebut diperoleh.[73] Dengan sumber data, peneliti dapat menggali informasi dan data akan menjadi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

   Sumber primer adalah sumber informasi utama yang diserahkan secara langsung kepada peneliti yang berisi data esensial dari penelitian tersebut.[74] Mengacu pada teori yang telah dijelaskan, peneliti memilih untuk mengumpulkan data primer melalui serangkaian wawancara. Narasumber dalam studi ini, yang berperan sebagai informan, meliputi para pedagang bawang putih, serta konsumen bawang putih yang berpartisipasi dalam kegiatan transaksi jual beli.

---

[72] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 126.

[73] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 62.

[74] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALVABETA CV, 2016).

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan jenis sumber informasi yang memberikan data secara tidak langsung kepada individu yang mengumpulkan data tersebut, contohnya melalui perantara orang lain atau melalui proses pengumpulan data itu sendiri.[75] Untuk keperluan ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, sumber online, serta studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penentuan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling* untuk menentukan satu atau beberapa responden yang kemudian melalui responden tersebut peneliti akan menelusuri responden lainnya.[76] Dan dalam konteks penelitian, metode pengumpulan data berperan sebagai tahapan yang sangat krusial, mengingat bahwa inti dari sebuah penelitian terletak pada akuisisi data yang valid dan relevan.[77]

1. Wawancara

Dalam penelitian terdapat teknik yang sering digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu wawancara seringkali disebut juga dengan *interview*. Wawancara diajukan dengan tujuan mendapatkan data dari

[75] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, hlm. 137.
[76] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 112.
[77] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.., hlm. 62.

individu serta dilaksanakan secara individual.[78] Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* yangberarti peneliti dan informan bersanding secara langsung dan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan penelitian kepada responden setelah itu data yang diberikan oleh informan akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar sebuah penelitian.[79]

Dalam wawancara dengan oknum pedagang dihasilkan data bagaimana proses transaksi dan *khiyār* yang terjadi selama proses transaksi jual beli bawang antara pedagang bawang putih di Pasar Wage Purwokerto dengan sejumlah pembeli. Selain itu terdapat pula wawancara dengan pembeli bawang putih yang terdampak atas terjadinya praktik *gisysy* dalam jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto.

2. Observasi

Yang dimaksud observasi dalam sebuah penelitian adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan mengamati dan melihat secara subjek penelitian serta hal-hal yang terjadi selama penelitian berlangsung.[80] Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, metode penelitian ini mengadopsi peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tertentu, berbagai teori hukum, serta pandangan para ahli hukum

[78] Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 216.
[79] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.
[80] Suryana, *Praktis Kuantitatif Dan Kualitatif Buku Ajar Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 51.

terkait isu yang diteliti. Penulis melakukan observasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai subjek penelitian, yang mencakup aspek fisik, geografis, sosial, infrastruktur, serta faktor-faktor lingkungan di sekitar Pasar Wage Purwokerto, yang terletak di Jl. Brigjen Katamso No.1, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk mencari data atau variabel yang meliputi foto, teks, dan rekaman perekam suara.[81] Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi mencakup :

a. Informasi tentang posisi geografis Pasar Wage Purwokerto diperlukan untuk memahami fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di tempat yang menjadi lokasi penelitian.
b. Selama proses wawancara dengan pedagang di Pasar Wage Purwokerto terdapat dokumentasi visual berupa foto-foto diambil sebagai bukti pendukung yang kuat untuk menggambarkan kondisi saat observasi dilakukan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu-individu yang berkontribusi memberi informasi terkait isu yang relevan dengan peelitian yang dijalankan

[81] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 137.

untuk memperluas kumpulan data penelitian. Dan mengenai subjek yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup pedagang bawang putih serta pembeli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto. Objek penelitian adalah variabel yang merupakan fokus dalam suatupenelitian. Berdasarkan dilihat dari sumbernya, objek penelitian terdiridari tiga unsur yakni pelaku, tempat, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian yang dilakukan berfokus pada sistem jual beli *gisysy* dalam konteks Islam, khususnya terkait dengan transaksi bawang putih di Pasar Wage Purwokerto sebagai objek studinya.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah evaluasi kualitatif data melalui pendekatan induktif. Evaluasi kualitatif data merupakan proses data diolah, disusun, dikategorikan, diidentifikasi untuk pola-pola yang muncul, ditetapkan mengenai hal-hal yang signifikan serta pelajaran yang didapat, dan dipilih untuk menentukan informasi apa yang akan dibagikan kepada pihak lain.[82] Dalam pendekatan analisis data kualitatif, proses induktif digunakan untuk menyimpulkan dari hal-hal spesifik ke generalisasi yang lebih luas. Ini berarti bahwa kesimpulan dibuat berdasarkan pernyataan atau fakta tertentu yang kemudian diperluas menjadi teori umum. Proses ini didasarkan pada pengamatan lapangan atau pengalaman empiris yang telah disusun, diproses,

[82] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 241.

dan dianalisis untuk menarik makna yang dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan umum.

Peneliti memanfaatkan data deskriptif yang telah dikumpulkan untuk melakukan analisis secara induktif, yang berfokus pada informasi terkait Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks pencampuran kualitas bawang putih di Pasar Wage Purwokerto. Data ini kemudian akan dikontraskan dengan prinsip-prinsip jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hasilnya, akan diambil kesimpulan tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan praktik pencampuran kualitas dalam transaksi jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto.

BAB IV

PRAKTIK PENCAMPURAN KUALITAS PADA JUAL BELI BAWANG PUTIH DI PASAR WAGE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Pasar Wage Purwokerto

1. Sejarah Pasar Wage Purwokerto

Awal mula Pasar Wage Purwokerto adalah sebagai alun-alun dan wilayah inti dari pemerintahan kadipaten di bawah pengawasan dipati Pancurawis. Ketika berperan sebagai pusat pemerintahan, tempat ini secara alami menjadi titik pertemuan bagi beragam kelompok etnis dan lapisan masyarakat, termasuk pedagang keliling dari Cina yang mempromosikan barang dagangan mereka ke penduduk lokal kadipaten, serta orang-orang pribumi. Kondisi ini secara bertahap meningkatkan jumlah pedagang keliling yang berdagang, yang akhirnya memperluas aktivitas mereka ke area alun-alun.[83]

Gambar 4. 1 Kondisi Pasar Wage pada Abad Ke-19

[83] Jatmiko W, "Sejarah Kota Purwakerta", https://www.example.com., diakses pada 28 Mei 2024

Dengan berubahnya zaman dan kejatuhan Kadipaten Pancurawis, alun-alun bertransformasi menjadi tempat peristirahatan dan ibadah bagi para pedagang. Alun-alun ini pun berkembang pesat, dipenuhi oleh pedagang Tionghoa dan penduduk lokal, yang kemudian diresmikan oleh pemerintah kolonial sebagai Pasar Wage. Dibangun pada abad ke-19 selama era kolonial Belanda, Pasar Wage Purwokerto didirikan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan distribusi barang-barang Belanda di Indonesia. Teras kadipaten yang semula digunakan untuk sembahyang pedagang Tionghoa, secara bertahap berubah fungsi menjadi tempat ibadah, yaitu Kelenteng Hok Tek Bio. Nama "Wage" sendiri berasal dari hari pasar yang berlangsung pada hari Wage dalam penanggalan Jawa, yang dipercaya oleh pedagang sebagai hari yang lebih ramai pembeli dibandingkan hari-hari lain seperti Pon, Kliwon, dan sebagainya. Sampai saat ini, Pasar Wage Purwokerto masih menjadi tujuan utama pembeli yang mencari keperluan mereka, menarik pengunjung dari berbagai kota dan daerah.[84]

2. Letak geografis

Pasar Wage yang berada di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1, di area Purwokerto Wetan, bagian dari Kecamatan Purwokerto Timur, di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merupakan salah satu pasar tradisional

[84] Sunbulatul Fitri, "Etos Kerja Pedagang Etnis Tionghoa di Pasar Wage Purwokerto" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021)

terkemuka di Purwokerto. Pasar ini dikenal aktif selama 24 jam dan dianggap sebagai pasar sentral untuk pasar-pasar lain di wilayah tersebut, dengan cakupan layanan yang meliputi area regional. Dengan luas mencapai 10.305,44 meter persegi, Pasar Wage adalah pasar induk terluas di Kabupaten Banyumas, dilengkapi dengan berbagai fasilitas termasuk 570 unit ruko, kios, dan toko, enam WC dan lavatori, dua kantor, satu pos kesehatan, serta satu mushola di setiap blok pasar, ditambah dengan elevator dan area pembuangan sampah. Pasar ini dikategorikan sebagai Pasar 1 dan menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi para pedagang los yang berjumlah 1200, serta berbagai pekerjaan informal lainnya termasuk buruh angkut, penjaga parkir, pedagang asongan, hingga pengemis.[85]

3. Kondisi Pasar Wage sekarang

Pasar Wage adalah pasar tradisional berkategori kelas satu yang berada di pusat kabupaten, yang lokasinya spesifik di Kecamatan Purwokerto Timur. Area pasar sebelumnya mencakup 3.550 meter persegi. Namun, mengingat kapasitas yang tidak lagi memadai untuk para pedagang, Pemerintah Kabupaten Banyumas berkolaborasi dengan entitas swasta, PT. Pumas Basata, untuk mengembangkan area Pasar Wage yang baru dengan ukuran yang lebih luas, yaitu 10.305,44 meter persegi.

[85] Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, “Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas”, https://www.banyumaskab.go.id., diakses pada 13 Juli 2024.

Renovasi Pasar Wage telah rampung di tahun 2002, dan diresmikan pada tanggal 6 Maret tahun yang sama. Pasar ini dibagi menjadi empat zona utama: A, B, C, dan D, masing-masing dengan jenis barang yang spesifik. Zona A khusus untuk penjualan pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan barang-barang logam; zona B menawarkan kebutuhan pokok, termasuk daging sapi, kambing, unggas, serta ikan air tawar; zona C diisi dengan aneka sayuran dan buah-buahan; sedangkan zona D, yang terletak di lantai dua, menawarkan beragam barang dagangan.[86]

Setelah insiden kebakaran yang terjadi di area Blok B-17 hingga Blok B-21 pada tanggal 5 Juli 2008, Pemerintah Kabupaten Banyumas, melalui Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang, telah menginisiasi pembangunan ulang struktur yang rusak. Proyek ini mengusung konsep desain pasar tradisional yang modern dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp. 680.000.000. Selanjutnya, pada tahun 2009, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas mengatur ulang penempatan para pedagang yang terdampak oleh kebakaran tersebut untuk kembali berjualan di area blok B.[87]

[86] Naila Muti Syarifa, "Pengaruh Faktor Pelayanan, Sosial, Lokasi, Dan Agama Terhadap Preferensi Pedagang Pasar Wage Purwokerto Dalam Memilih Sumber Permodalan Di Lembaga Keuangan Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

[87] Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, "Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas", https://www.banyumaskab.go.id., diakses pada 13 Juli 2024.

Dalam rangka meningkatkan keramaian dan fungsi dari lantai dua di Pasar Wage, pemerintah melalui DCKKTR bersama Dinas Perindagkop telah melakukan serangkaian penataan. Ini termasuk penambahan fasilitas akses seperti eskalator di berbagai sudut untuk memudahkan akses ke lantai dua, serta pengembangan Mini Agro yang menampilkan berbagai jenis tanaman buah di atap Blok C. Mini Agro tersebut diharapkan akan menjadi sistem penunjang oksigen bagi pasar tersebut. Untuk melihat kondisi terkini dari Pasar Wage, silakan lihat pada gambar berikut:

Gambar 4. 2 Pasar Wage Sekarang

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pasar Wage Purwokerto dirancang sedemikian rupa sehingga tiap divisi bertanggung jawab atas area keahliannya. Untuk pengaturan dan pemeliharaan fasilitas pasar, tanggung jawab masih berada di tangan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banyumas, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar.

Struktur organisasi di Pasar Wage Purwokerto secara umum mirip dengan struktur yang ditemukan di berbagai pasar lain, namun terdapat perbedaan dalam jumlah anggota staff yang ditentukan berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing pasar. Berikut adalah skema dari struktur organisasi yang mengatur Pasar Wage[88]:

Gambar 4. 3 UPT Pasar Wage

5. Data Monografi

Para pedagang di Pasar Wage terdiri dari mereka yang menjajakan produk-produk di area dalam dan sekitar pasar tersebut. Mereka menawarkan berbagai macam barang, termasuk keperluan pokok sehari-hari seperti sayuran, buah, kue, berbagai macam camilan, dan daging, serta barang-barang lain yang termasuk keperluan tambahan seperti pakaian dan perlengkapan masak. Aktivitas jual beli di Pasar Wage umumnya

[88] "Struktur Organisasi | Pemerintah Kabupaten Banyumas," accessed October 12, https://dinperindag.banyumaskab.go.id/page/1517/struktur-organisasi. Diakses 12 Oktober 2024,

berlangsung mulai pukul 03.00 hingga 15.00. Informasi lebih lanjut mengenai status para pedagang di Pasar Wage bisa diperiksa pada tabel yang disediakan berikut ini[89]:

Tabel 4. 1 Status dan Jumlah Pedagang Pasar Wage

No	Lokasi	Jumlah (orang)	Status (orang)	
			Aktif	Tidak Aktif
1	Kios Lantai 1	114	86	28
2	Kios Lantai 2	84	30	54
3	Blok A	204	145	59
4	Blok B	220	51	169
5	Blok C	180	105	75
6	Lantai 2 - Los S	374	215	159
7	Lantai 2 - Los T	75	66	9
8	Lantai 2 - Los U	459	191	268
9	Los Daging (Blok B)	23	5	18
10	Los Ikan (Blok C)	27	19	8
11	Los Pelataran/Selasar/Halaman	18	11	7
	Jumlah	**1.778**	**924**	**854**

Data yang tertera pada tabel menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pedagang di Pasar Wage mencapai 1.778 individu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 924 pedagang dikategorikan sebagai aktif, sementara 854 lainnya

[89] "Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas | Pemerintah Kabupaten Banyumas," https://dinperindag.banyumaskab.go.id/site. Diakses 12 Oktober 2024.

berstatus tidak aktif. Pedagang dengan jumlah terbesar berada di Lantai 2 - Los U, yang berjumlah 459 orang, sedangkan Los Pelataran/Selasar/Halaman hanya dihuni oleh 18 pedagang, merupakan jumlah terkecil di antara lokasi lainnya di pasar tersebut.[90]

Untuk menentukan secara spesifik jenis dan jumlah barang yang akan dijual, kita akan melihat kondisi terkini di Pasar Wage. Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

tabel 4. 2 Jenis dan Jumlah Barang

Jenis komoditas	Sifat jenis Komoditas	Pasar Wage Jumlah Pedagang	Grosir (60%)	Eceran (40%)
Pangan Basah bau	Ikan basah	48	40	26
	Daging	41	34	22
	Ayam Potong	49	40	28
Pangan basah Tidak bau	Palawija	48	40	26
	Sayur-mayur	260	214	142
	Buah-buahan	185	152	102
Pangan Kering bau	Ikan Asin	56	46	30
Pangan Kering Tidak bau	Meracang	137	112	76
	Jamu	18	15	10
	Bumbu	84	69	46
	Kue-kue	63	52	34
	Beras	92	76	50
Non Pangan	Logam Mulia	18	15	10
	Kelontong	83	68	46
	Kain / Konveksi	112	92	62

[90] "Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas | Pemerintah Kabupaten Banyumas." SISKAPERBAPO, "https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar/detail/63. Diakses pada 13 Oktober 2024

Jenis komoditas	Sifat jenis Komoditas	Pasar Wage Jumlah Pedagang	Grosir (60%)	Eceran (40%)
	Elektronika / jam	23	19	13
	Sepatu / Sandal	24	19	13
	Bahan Bangunan	12	-	16
	Kerajinan	-	-	-
	Buku / Alat	-	-	-
	Lain-lain	88	55	36
Jasa	Penjahit	18	14	10
	Timbang Emas	-	-	-
	Potong Rambut	9		12
	Warung makan	27	1209	871
Jumlah		**1522**	**1209**	**871**

B. Praktik Pencampuran Kualitas Bawang Putih di Pasar Wage Purwokerto

Untuk memenuhi keperluan hidup, manusia berinteraksi melalui muamalah atau transaksi jual beli. Islam, sebagai agama yang menyeluruh, telah mengatur aspek-aspek kehidupan termasuk akidah, ibadah, etika, dan muamalah, khususnya dalam hal transaksi jual beli. Dalam Islam, aturan telah ditetapkan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli tidak mendukung perbuatan berdosa, melainkan mendorong kerjasama dalam kebaikan. Islam mengharamkan transaksi yang melibatkan penipuan, ketidakjelasan, kerugian, sakit hati, risiko terhadap fisik dan mental, serta tindakan yang bisa menimbulkan konflik, permusuhan, dendam, dan bahaya.

Seperti era sekarang ini persaingan dunia bisnis sangatlah ketat, dengan persaingan yang begitu ketat maka tak jarang dijumpai para oknum pedagang

yang mencurahkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Sehingga tak jarang ditemukan oknum pedagang yang melalaikan prinsip-prinsip yang mendasar dalam jual beli sehingga tak jarang pula ditemukan oknum pedagang yang cenderung mengesampingkan hak-hak konsumen dengan berlaku curang. Seperti halnya dalam jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto dimana dijumpai beberapa pedagang yang dalam melakukan transaksi jual beli tidak terdapat transparansi didalamnya sehingga dapat menyebabkan kemudaratan untuk salah satu pihak.

Hal ini dikarenakan penggunaan bawang putih sebagai bumbu dasar untuk memasak olahan makanan dianggap penting meskipun penggunaan bawang putih pada setiap masakan tidak terlalu banyak sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian bawang putih. Melihat peluang tersebut oknum pedagang menyadari bahwa hal tersebut merupakan sebuah kesempatan yang dapat mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi mereka.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada beberapa pedagang yang menjual bawang putih di Pasar Wage Purwokerto ditemukan beberapa oknum pedagang yang berbuat curang dengan cara mencampurkan kualitas bawang putih yang dijualnya. Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti melakukan observasi dengan beberapa narasumber yang dijadikan sebagai informan salah satunya bapak Nanang Supriyadi, merupakan salah satu pedagang sayur dan

bumbu di Pasar Wage Purwokerto yang mana beliau sudah berjualan di Pasar Wage selama hampir 25 tahun. Bapak Nanang Supriyadi ini berjualan di Pasar bersama isterinya. Pak Nanang Supriyadi ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga beliau melakukan segala cara untuk memperoleh keutungan salah satunya yaitu dengan cara mencampurkan bawang putih kualitas premium varietas *kating* dengan varietas *honan* kemudian dijual dengan harga bawang putih varietas *kating*. Bawang putih varietas *kating* ini memang memiliki harga yang lebih tinggi daripada bawang putih *honan* namun meskipun begitu tetap saja bawang putih varietas *kating* ini cenderung lebih diminati daripada bawang putih varietas honan. Secara sepintas memang tidak terlihat perbedaan yang mencolok antara kedua bawang varietas tersebut sehingga banyak pembeli yang tidak menyadari bahwa bawang tersebut merupakan dua varietas yang berbeda.[91]

Sedikit berbeda dengan motif yang dilakukan oleh Pak Nanang Supriyadi, yang dilakukan oleh Pak Firman selaku salah satu penjual bumbu dan sayur di Pasar Wage adalah dengan cara mengupas terlebih dahulu kulit dari bawang putih yang akan dijualnnya, Pak Firman dengan sengaja mengupas bawang tersebut karena apabila tidak dikupas maka terlihat jelas bahwa bawang tersebut merupakan *stock* bawang yang sudah lama tidak laku terjual. Bawang putih

[91] Nanang Supriyadi, "Hasil Wawancara Dengan Nanang Supriyadi, Pedagang Bumbu Dapur" Pada Minggu 21 Januari 2024, sekitar pukul 10.30 WIB.

yang sudah lama tidak laku terjual memiliki aroma yang tidak sekuat bawang putih yang masih fresh serta memiliki ciri fisik kulit luarnya berubah warna menjadi sedikit menggelap, tekstur kulitnya sedikit keriput serta bobot bawang putih tersebut menjadi lebih ringan daripada bawang yang masih *fresh*. Oleh karena itu Pak Firman lebih memilih mengupas bawang tersebut agar pembeli tidak menyadari bahwa bawang tersebut merupakan *stock* bawang yang sudah lama tidak laku terjual.[92]

Bu Yanti selaku salah satu penjual bumbu di Pasar Wage juga melakukan hal yang tak jauh berbeda, Bu Yanti mengupas bawang putih yang sudah lama tidak laku terjual kemudian dicampurkan dengan bawang putih kupas yang masih *fresh*. Bu Yanti melakukan hal tersebut dengan tujuan agar tetap mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya meskipun persediaan bawang putih yang dimiliki tidaklah *fresh*. Bu Yanti biasanya menggunakan skala 1:1 sebagai perbandingannya agar tidak terlalu ketara bahwasanya bawang kupas tersebut telah dicampurkan dengan bawang yang sudah lama. Agar tidak mengalami kerugian, pedagang diharuskan menghabiskan *stock* bawang putih yang masih tersisa karena apabila masih terdapat sisa bawang putih tidak bisa dikembalikan kepada distributor bawang putih tersebut.[93]

---

[92] 5 Firman, "Hasil Wawancara Dengan Firman, Pedagang Sayur Dan Bumbu" pada Senin, 6 Februari 2023 Pukul 11.15

[93] Yanti, "Hasil Wawancara Dengan Yanti, Pedagang Sayur Dan Bumbu Dapur" pada Senin, 6 Februari 2023 Pukul 11.20.

Berdasarkan uraian wawancara diatas dapat diketahui bahwa terdapat oknum pedangang di Pasar Wage yang memanfaatkan ketidaktahuan dan keawaman pembeli mengenai *product knowledge* dari bawang putih sebagi objek jual beli. Apa yang dilakukan oleh oknum pedagang di Pasar Wage tersebut akan menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar yang mana akan membuat salah satu pihak diuntungkan namun pihak lain justru merasa dirugikan sehingga angka distorsi pasar di Pasar Wage akan kian meningkat.

Kondisi distorsi pasar ini merupakan kondisi yang tidak ideal dan tidak semestinya terjadi di pasar karena akan merusak keseimbangan pasar serta menyebabkan kemudaratan bagi salah satu pihak. Seperti halnya dialami oleh Ibu Hartini yang merasa telah dirugikan karena perbuatan nakal oknum pedagang. Ibu Hartini memiliki warung sayur di Desa Sidabowa Kecamatan Patikaraja mengaku sempat menerima keluhan pelanggan karena bawang putih yang dijualnya kurang bagus. Ibu Hartini setiap seminggu sekali akan membeli bumbu dapur termasuk salah satunya yaitu bawang putih dengan jumlah yang banyak untuk *stock* selama seminggu kedepan. Ibu Hartini pernah menjumpai bawang putih yang dibelinya dari Pasar Wage memiliki kualitas yang tidak merata. Ibu Hartini mengaku bahwa pernah menemukan bawang putih yang sebagian sudah keriput dan mengering dalam karung pesanan bawang putihnya

padahal Ibu Hartini sendiri telah berpesan kepada salah satu pedagang di Pasar Wage Purwokerto itu sendiri untuk diberikan bawang putih yang bagus.[94]

Serupa dengan yang dialami oleh ibu Hartini, ibu Siti Andriyani yang memiliki usaha catering yang berlokasi di Pasir Muncang Purwokerto mengatakan bahwa pernah merasa kecewa terhadap pedagang sayur dan bumbu di Pasar Wage Purwokerto. Ibu Siti pernah mendapatkan pesanan nasi box untuk acara aqiqah sebanyak 200 box dan setelah menerima sejumlah uang dari *customer* sebagai tanda jadi maka ibu Siti segera memesan sejumlah sayur dan bumbu via Whatsapp kepada salah satu pedagang di Pasar Wage Purwokerto. Namun ketika pesanannya diantarkan kerumah ibu Siti mengaku kecewa dengan kualitas bawang putih yang diterimanya, ibu Siti mengatakan bahwa yang ia pesan yakni bawang putih varietas *kating* namun ternyata ibu Siti menemukan bahwa Sebagian dari isi karung tersebut bukanlah varietas *kating* karena dari aromanya berbeda. Dan karena bu Siti merasa telah dibohongi maka beliau menuntut pergantian barang atau pengembalian dana namun pedagang tersebut menolak karena tidak terdapat perjanjian terlebih dahulu sebelum proses transaksi.[95]

[94] Hartini, "Hasil Wawancara dengan Hartini, Pembeli Bawang Putih di Pasar Wage" Pada Rabu, 8 Februari 2023 Pukul 09.30.

[95] Siti Andriyani, "Hasil Wawancara dengan Siti Andriyani, Pembeli Bawang Putih" pada Kamis, 12 Januari 2023 Pukul 14.30.

Tak jauh berbeda dengan ibu Hartini dan ibu Siti hal yang serupa terjadi kepada ibu Marni yang juga merasa kecewa akibat tindakan oknum pedagang yang berlaku curang, bahkan bu Marni mengaku tidak hanya bawang putih yang dicampur kualitasnya ia pernah mendapati kecurangan di bahan masakan lain seperti kentang, telur, ayam, beras, dan gula.[96] Pedagang yang memanfaatkan ketidaktahuan dan keawaman pembeli untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dinilai sangat meresahkan dan akan berdampak buruk bagi situasi pasar,[97] karena dengan adanya tindak kecurangan maka akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian bawang putih di Pasar Wage Purwokerto.

Ketika terjadi transaksi jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto ini biasanya para pembeli tidak menyadari bahwa sebenarnya bawang yang ia beli merupakan bawang hasil pencampuran kualitas karena memang secara kasat mata tidak terlihat jelas dan samar bahwa bawang putih yang dibeli merupakan bawang putih hasil pencampuran kualitas yang dilakukan oleh oknum pedagang sayur dan bumbu di Pasar Wage Purwokerto. Biasanya pembeli baru menyadari dan mengetahui bahwa bawang putih yang ia beli merupakan hasil pencampuran kualitas ketika akan digunakan untuk memasak,

[96] Sumarni, "Hasil Wawancara dengan Sumarni, Pembeli Bawang Putih" pada Minggu, 19 Januari 2023 Pukul 08.45.

[97] Masitoh, "Hasil Wawancara dengan Masitoh, Pembeli Bawang Putih" pada Minggu, 19 Januari 2023 Pukul 10.15.

dan ketika terdapat pembeli yang menyadari bahwa terdapat unsur curang dalam transaksi jual belinya dan kemudian menuntut pergantian barang atau pengembalian dana maka penjual akan menolak dengan alasan tidak ada kesepakatan antar keduanya sebelum proses transaksi terjadi.[98]

C. Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pencampuran Kualitas Bawang Putih di Pasar Wage

Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana praktik pencampuran kualitas pada transaksi jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto apakah bertentangan atau tidak dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dengan merujuk pada berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama, akan diidentifikasi norma-norma yang relevan dan diterapkan pada kasus konkret yang terjadi di lapangan.

Transaksi yang dilakukan oleh pembeli bawang putih dengan penjual sayur dan bumbu di Pasar Wage tersebut, apabila dilihat dari sisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka tidaklah sesuai dengan beberapa Pasal yang tercantum di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut. terdapat beberapa Pasal yang dinilai bertentangan dengan praktik pencampuran kualitas pada jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 287 terdapat pasal berbunyi *''Pembeli berhak*

[98] Maryani, "Hasil Wawancara Dengan Maryani, Pembeli Bawang Putih" pada Rabu, 18 Januari 2023 Pukul 13.00.

untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya." Pasal 290 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pasal yang berbunyi *"Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya dapat dibatalkan"* serta Pasal 288 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi "*Pembeli dapat menuntut pihak menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya".* Maka berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembeli dapat memilih akan meneruskan atau membatalkan akad ketika mengetahui bahwa penjual menyediakan barang tidak sesuai dengan keterangannya.
2. Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang sesuai dengan keterangannya.
3. Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar penjual yang memberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau dedenda sesuai dengan Pasal 292 ayat (2) *"persengketaan antara korban penipuan dengaqn pelaku penipuan dapat diselsesaikan dengan damai /al-shulh dan atau ke pengadilan".*
4. Pembeli hanya kehilangan hak membatalkan akad apabila benda yang merupakan objek jual beli telah dimanfaatkan sempurna sesuai dengan Pasal 293 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi "*Pembeli yang*

menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual beli apabila benda yang dijadikan objek akad telah dimanfaatkan secara sempurna".

Transaksi jual beli dianggap valid dan sah apabila memenuhi kriteria dan elemen esensial yang berupa syarat dan rukun yang ditetapkan. Secara umum, transaksi jual beli harus bebas dari enam jenis kecacatan, yaitu: ambiguitas, paksaan, batasan waktu, penipuan, kemudharatan, dan syarat yang merusak. Contoh ambiguitas atau ketidakjelasan dalam transaksi jual beli dapat dilihat pada kasus penjualan bawang putih di Pasar Wage Purwokerto, di mana beberapa pedagang mencampuradukkan kualitas bawang putih yang mereka jual, yang mengakibatkan kurangnya kejelasan mengenai kualitas produk yang ditawarkan kepada pembeli.

Maka berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pencampuran kualitas pada transaksi jual beli bawang putih yang ada di Pasar Wage Purwokerto menurut peneliti terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Praktik pencampuran jual beli bawang putih yang ada di Pasar wage Purwokerto termasuk kedalam jual beli yang rusak karena terpenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktik pencampuran kualitas pada jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto terdapat ketidakjelasan mengenai kualitas

barang yang dijual oleh pedagang dan jual beli seperti ini tentunya akan berdampak sangat merugikan pembeli. Sedangkan jika dilihat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penjual harus transaparan, jujur, dan terbuka mengenai kualitas yang sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan sehingga pembeli tidak merasa dirugikan karena adanya *assymetric information.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diketahui dalam praktik pecampuran kualitas pada transaksi jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto terdapat dua cara yang dilakukan oleh oknum pedagang guna memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Pertama, mencampurkan bawang putih dari dua varietas yang berbeda yakni varietas *honan* yang dicampurkan dengan varietas *kating* yang mana bawang putih varieatas *kating* ini memang cenderung lebih diminati oleh masyarakat. Dan yang kedua, dengan cara mengupas terlebih dahulu kulit dari bawang putih yang sudah lama tidak laku terjual kemudian dicampurkan dengan bawang putih *fresh* yang telah dikupas sebelumnya dengan skala perbandingan 1:1. Pedagang diharuskan memutar otak agar tidak mengalami kerugian dan justru mendapatkan keuntungan namun yang dilakukan oleh oknum pedagang justru akan menimbulkan kondisi *assymetric information* dimana menguntungkan salah satu pihak namun pihak yang lainnya justru akan dirugikan.
2. Praktik penjualan bawang putih di Pasar Wage Purwokerto menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip beli yang tertulis dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah. Pencampuran kualitas bawang putih yang dilakukan oleh oknum pedagang telah melanggar prinsip dasar jual beli yang tertulis pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai transparansi dan keadilan dalam jual beli. Selain itu praktik pencampuran kualitas pada jual beli bawang putih di Pasar Wage juga tidak sejalan dengan Pasal 288 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana pembeli dapat menuntut penjual untuk menyediakan bawang putih sesuai dengan keterangan yang sesuai dari pedagang. Dalam praktiknya ketika pembeli meminta penggantian barang atau pengembalian uang maka pihak pedagang akan menolak karena tidak terdapat persetujuan dan perjanjian sebelumnya, hal ini telah melanggar Pasal 287 serta Pasal 290 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. Maka berdasarkan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik pencampuran kualitas pada jual beli bawang putih di Pasar Wage Purwokerto menjadi akad yang rusak karena terpenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

B. Saran

Pedagang perlu memastikan bahwa mereka mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli harus memiliki informasi yang setara antara pedagang dan pembeli sehingga tidak menyebabkan kondisi *assymetric information*. Transaksi jual beli haruslah memiliki tata cara yang jelas dan transparan serta tanpa menyembunyikan informasi sebenarnya mengenai produk yang dijual, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan. Sementara itu, pembeli juga harus melakukan pemeriksaan dengan cermat dan lebih berhati-hati saat bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. Metode Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi, Buku 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Fauzan, Saleh. Fiqh Sehari-Hari. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir Jalalain. Bandung: Sinar Baru Argaisindo, 2009.

Amir, Dja'far. Ilmu Fiqih. Solo: Ramadhani, 1991.

Anggara, M. Refo. "Praktik Tadlis (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu)." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.

Ardiansyah. "Tanaman Obat Bawang Putih dan Khasiatnya." Pustaka dan Arsip kabupaten Kampar. Accessed October 13, 2024. https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1176/tanaman-obat-bawang-putih-dan-khasiatnya.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

al-Asqalani, Ibn Hajar. Bulughul Maram, Kitab al-Buyu'. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2017.

Bahreysy, Salim, and Said Bahreysy. Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986.

Banyumas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. "Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas," 2024. https://www.banyumaskab.go.id.

Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalah. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih Al-Bukhari. Translated by Muhammad Muhsin Khan. Darussalam Publications, 1997.

Djamil, Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas | Pemerintah Kabupaten Banyumas. Accessed October 13, 2024. https://dinperindag.banyumaskab.go.id/site.

Dzajuli, H.A. Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2011.

Elisa, Rinihapsari. "Potensi Resiko Pemanfaatan Bawang Putih (Allium Sativum L) Terkontaminasi Yang Beredar Di Pasaran." Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi 1, no. 2 (October 2000).

Farhan. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019.

Fatimah, Siti. "Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)." UIN Alauddin Makassar, 2016.

Fauzan, Saleh. Fiqh Sehari-Hari. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Fauzi, Ahmad Sofyan. "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy Atau Tadlis Kualitas." Mizan Jurnal Of Islamic Law, no. 2 (2017): 145.

Harun, Nasrun. Fiqh Muamalah. Cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat, Enang. Fiqh Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

Homsah, Siti. "Analisis Perilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo." Skripsi, IAIN Jember, 2021.

Husen, M. Nadratuzzaman. Gerakan 3 H Ekonomi Syariah. Jakarta: PKES, 2007.

Jakfar, Muhammad. Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis Dan Praktis. Malang: UIN Malang Press, 2006.

Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islam. Ed. II Cet. II. Jakarta: IIIT, 2003.

Katsir, Ibnu. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2. Translated by Salim Bahreisy and Said Bahreisy. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahan. Bekasi: PT. Alribh Murtadha Jaya, 2014.

Khosyi'ah, Siah. Fiqh Muamalah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Fokus Media, 2008.

Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah). Jakarta: KENCANA, 2019.

Marzuki, Peter Muhammad. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Masadi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Mujahidin, Ahmad. Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Muslich, Ahamad Wardi. Fiqh Muamalat. Cet I. Jakarta: Amzah, 2010.

Mustofa, Imam. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Naila Muti Syarifa. "Pengaruh Faktor Pelayanan, Sosial, Lokasi, Dan Agama Terhadap Preferensi Pedagang Pasar Wage Purwokerto Dalam Memilih Sumber Permodalan Di Lembaga Keuangan Syariah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Nizaruddin. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Novianti, Putri Aprilia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus Di Pasar Karangpakis Cilacap)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017.

Pradja, Juhaya S. Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Bandung: Fokuspedia, 2008.

Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Jilid IV. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Struktur Organisasi | Pemerintah Kabupaten Banyumas. Accessed October 13, 2024. https://dinperindag.banyumaskab.go.id/page/1517/struktur-organisasi.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: ALVABETA CV, 2016.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002.

Suryana. Praktis Kuantitatif Dan Kualitatif Buku Ajar Penelitian. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Suwiknyo, Dwi. Kamus Lengkap Ekonomi Islam. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Syafei, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

W, Jatmiko. "Sejarah Kota Purwakerta" (2024). https://www.example.com.

Zuhaili, Wahbah Al. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Vol. Jilid V. Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR RIWAYAT

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Galuh Nafalia Dewi
2. NIM : 1817301057
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 03 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Jln. Tungku Jadi RT 04 RW 04, Kedungwringin
5. Nama Ayah : Tugiman
6. Nama Ibu : Susi Handayani
7. Nama Istri : -
8. Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, : SD N 2 Tanjung
2. SMP/MTs, : SMP N 5 Purwokerto
3. SMA/MA, : SMA N 1 Patikraja

Purwokerto, 27 September 2024

Galuh Nafalia Dewi

NIM 1817301057